



**P U T U S A N**

**No. 30/TIPIKOR/2013/PTY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi  
Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi  
dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam  
perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **KASIRI;**  
Tempat lahir : Kulonprogo ;  
Tanggal lahir : 02 April 1962;  
U m u r : 50 tahun ;  
Jenis kelamin : Laki - laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun II Kanoman RT. 08 RW.04 Desa Kanoman  
Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Kabag Kesejahteraan Masyarakat Desa Kanoman/Mantan  
Ketua Pusat Kegiatan Belajar ( PKBM) Bakti Muda ;  
Pendidikan : Paket C (Setara SLTA );

**Terdakwa ditahan oleh :**

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal : 14 Pebruari 2013sampai dengan  
tanggal 5 Maret 2013 ;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Wates, sejak tanggal : 06  
Maret 2013sampai dengan tanggal : 4 April 2013 ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Yogyakarta, sejak tanggal 13 Maret 2013 sampai dengan 11 April 2013;
5. Ketua Pengadilan Tipikor Yogyakarta sejak tanggal : 12 April 2013 sampai dengan tanggal : 10 Juni 2013;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Yogyakarta sejak tanggal 11 Juni 2013 sampai dengan 10 Juli 2013;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Yogyakarta sejak tanggal 11 Juli 2013 sampai dengan 9 Agustus 2013;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Yogyakarta sejak tanggal 31 Juli 2013 sampai dengan 29 Agustus 2013;
9. Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Yogyakarta sejak tanggal 30 Agustus 2013 sampai dengan 28 Oktober 2013 ;

Terdakwa selama dipersidangan telah didampingi Penasehat Hukumnya bernama : **1.ASBAKIRNO,SH, 2.HOLIAN DESTARI,SH, 3. WAKHIYANTA,SH,** kesemuanya Advokat pada Advokat & Konsultan Hukum ASBA,SH & TARI,SH yang beralamat di Jogodayah RT.02, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Maret 2013 ;

## **Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut;**

### **Telah membaca :**

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 9 September 2013 Nomor: **No: 30/TIPIKOR/2013/PTY** tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 31 Juli 2013, Nomor 09/Pid.Sus/2013/P.Tpikor.Yk.;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Dakwaan Penuntut Umum Register Perkara No. Reg. Perk. PDS-03/0.4.12/Ft.1/02/2013 tanggal 13 Maret 2013, Terdakwa didakwa dengan Dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, sebagai berikut :

Dakwaan :

## **PRIMAIR**

Bahwa terdakwa KASIRI selaku Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bakti Muda Paket B dan Keaksaraan Fungsional (KF) Desa Kanoman Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulonprogo berdasarkan Akta Pendirian PKBM Bakti Muda Nomor 19 tanggal 20 September 2007, dalam kurun waktu pada hari dan bulan yang tidak dapat diingat lagi sekitartahun 2007 sampai dengan tahun 2011 atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu sekitar tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 bertempat di Desa Kanoman Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dilakukan secara berturut-turut namun demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan**, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2007 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi (DIKPORA) Daerah Istimewa Yogyakarta mengadakan sosialisasi yang menginformasikan bahwa DIKPORA mendapatkan dana dari APBN untuk bantuan program belajar Kejar Paket B (setara SMP) dan Keaksaraan Fungsional (bagi warga yang tidak bisa baca tulis) untuk Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- Bahwa lembaga PKBM diharuskan untuk membuat proposal pengajuan dana yang ditujukan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi DIY melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulonprogo untuk mendapatkan rekomendasi. Setelah itu proposal akan diverifikasi oleh DIKPORA Propinsi DIY, apabila memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan kemudian PKBM menandatangani akad perjanjian kerjasama dengan DIKPORA Propinsi DIY, selanjutnya dana akan langsung ditransfer ke rekening lembaga yang bersangkutan sesuai dengan program yang diajukan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PKBM Bakti Muda berdiri sudah sejak tahun 2003 dan baru memiliki dasar hukum pendirian berupa Akta Pendirian nomor 19 tanggal 20 September 2007 dari Notaris Rina Sugiyarti, SH., dengan susunan pengurus sebagai berikut :

Ketua : KASIRI

Bendahara : SUMIYEM

Sekretaris : ZENI FAIZAH.

- Bahwa pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bakti Muda Desa Kanoman Kecamatan Panjatan Kulonprogo menerima bantuan dari DIPA Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp. 162.207.500,- (seratus enam puluh dua juta dua ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk Program Paket B dan Keaksaraan Fungsional (KF).

- Bahwa dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket B dan Keaksaraan Fungsional (KF) ditransfer langsung ke rekening atas nama PKBM Bakti Muda dan disimpan di BRI Unit Panjatan Wates, yaitu :

- Nomor rekening 6926.01.002760.53.5 untuk program Paket B

- Nomor rekening 6926.01.003190.53.7 untuk program KF

- Nomor rekening 6926.01.004413.53.0 untuk program B dan KF (sejak tahun 2011 digabung).

- Bahwa terdakwa selaku Ketua PKBM Bakti Muda Kanoman telah menyimpan dan mengelola sendiri dana BOP Paket B dan KF tanpa diketahui oleh Bendahara Sumiyem, yakni untuk mengeluarkan uang dari BRI Unit Panjatan Wates terdakwa hanya menyuruh Bendahara Sumiyem untuk menandatangani slip penarikan kosong sebanyak 2 kali pada tanggal yang sudah tidak ingat lagi sekitar bulan November 2010,selebihnya terdakwa memalsukan tanda tangan Bendahara Sumiyem untuk melakukan penarikan dana dan setelah dana BOP dapat ditarik tunai dari Bank, dana tersebut disimpan dan dikelola sendiri oleh terdakwa, tanpa diketahui oleh bendahara PKBM Bakti Muda Sumiyem. *Hal ini tidak sesuai dengan uraian tugas Ketua PKBM Bakti Muda kareneseharusnya adalah tugas dari bendahara yaitu menerima, menyimpan dan mengeluarkan pembayaran seperti yang tercantum dalam Proposal Pengajuan dan Pengelolaan Dana Program Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri tanggal 29 Maret 2010.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa telah membuat laporan pertanggungjawaban tidak sesuai dengan yang sebenarnya mengenai honor yang diberikan kepada tutor program Paket B, yakni memberikan honortutor kurang dari jumlah yang seharusnya diberikan kepada tutorsesuai dengan proposal dan Pedoman Bantuan Operasional Penyelenggaraan.Selain itu terdakwa juga membuat tanda tangan palsu dalam kuitansi tanda terima honor tutor Purwantini,S.Pd, Dra. Tri Lestari, Hidayati Astutiningsih, SE., Purna Supriyati, S.Pd. dan Drs. Suhardiman, yang mana seakan-akan tutor PKBM Bakti Muda sudah menerima sesuai dengan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh terdakwa, namun kenyataannya honor tidak sesuai dengan laporan yang dibuat oleh terdakwa. Secara rinci honor tutor program Paket B sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 adalah sebagai berikut :

No.	Semester	Tahun Pelajaran	Jumlah honor yang diterima tutor (Rp). /per orang	Jumlah honor yang seharusnya diberikan kepada tutor (Rp). / per orang
1	Semester I (Juli s/d Desember 2007)	Tahun 2007/2008	Rp. 750.000,-	Rp. 900.000,- (kurang Rp.150.000,-)
2	Semester II (Januari s/d Juni 2008)	Tahun 2007/2008	Rp. 650.000,-	Rp. 900.000,- (kurang Rp.250.000,-)
3	Semester I (Juli s/d Desember 2008)	Tahun 2008/2009	Rp. 650.000,-	Rp. 900.000,- (kurang Rp.150.000,-)
4	Semester II (Januari s/d Juni 2009)	Tahun 2008/2009	Rp. 650.000,-	Rp. 2.100.000,- (kurang Rp. 1.450.000,-)
5	Semester I (Juli s/d Desember 2010)	Tahun 2010/2011	Rp. 500.000,-	Rp. 1.800.000,- (kurang Rp. 1.300.000,-)
6	Semester II (Januari s/d Juli 2011)	Tahun 2010/2011	Rp. 500.000,-	Rp. 1.800.000,- (kurang



				Rp. 1.300.000,-)
--	--	--	--	------------------

Bahwa pemberian honor yang tidak sesuai tersebut diatas tidak sesuai dengan *Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan dan Pemanfaatan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C Tahun 2009 huruf H tentang Anggaran Pembiayaan Paket B.*

- Bahwa selain membuat tanda terima honor tutor tidak sesuai yang sebenarnya terdakwa juga membuat laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai yang sebenarnya, dimana jumlah pengeluaran yang ada dalam tanda bukti kuitansi pengeluaran nilainya disesuaikan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan tidak berdasarkan pengeluaran yang sesungguhnya terjadi yaitu dalam laporan awal, laporan tengah dan laporan akhir dengan cara semua bukti kuitansi SPJ dibuat sendiri dan ditandatangani sendiri oleh terdakwa, sehingga penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa diantaranya :

I. Terhadap laporan kegiatan program Paket B

- Pada Laporan Awal Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Subsidi Penyelenggaraan Paket B kelas II Lanjutan tanggal 30 Oktober 2009 (tahun anggaran 2009) disebutkan biaya penilaian terdata Rp. 500.000 akan tetapi kegiatan penilaian tidak dilaksanakan dan biaya transport tutor (3 x 6 bulan) Rp. 6.300.000 dalam semester ini tidak diberikan kepada tutor
- Pada Laporan Awal Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Subsidi Penyelenggaraan Paket B kelas II Lanjutan UNPK tahun anggaran 2009 disebutkan biaya penilaian tertulis Rp. 500.000 akan tetapi kegiatan penilaian tidak dilaksanakan dan biaya transport tutor (3 x 6 bulan) Rp. 6.300.000 dalam semester ini tidak diberikan kepada tutor sedangkan penandatanganan tanda terima transpot penyelenggara tanda tangannya dipalsukan.
- Pada Laporan Awal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Kelas 1 tanggal 30 Agustus 2010 :
  - Penilaian test semester tercatat 2 x 13 Mata Pelajaran dilaporkan oleh terdakwa adanya biaya sebesar Rp. 1.062.500,- sedangkan yang sebenarnya tidak pernah diberikan kepada tutor ;
  - Bantuan pembiayaan keterampilan tercatat dalam laporan sebesar Rp. 2.500.000,- namun pada kenyataannya hanya diberikan Rp.300.000,-.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang transport tutor (7 orang x 6 bulan) Rp. 25.200.000, yang sebenarnya diberikan kepada tutor seluruhnya hanya diberikan Rp. 7.000.000 ;
- Pada Laporan Tengah Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Kelas 1 tanggal 30 November 2010 :
  - kebutuhan uang penilaian tes semester (2 x 13 Mata Pelajaran) Rp. 1.062.500, yang sebenarnya uang tersebut tidak pernah diberikan ke tutor untuk kegiatan penilaian ;
  - bantuan pembiayaan ketrampilan Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), pada kenyataannya hanya digunakan Rp. 300.000 ;
  - transport tutor (7 orang x 6 bulan) Rp. 25.200.000, kenyataannya hanya diberikan kepada tutor seluruhnya Rp. 7.000.000 ;
  - tanda terima transport tutor satu tahun selama 2010 seharusnya

I semester ada 6 bulan sedangkan yang tercatat hanya 3 bulan (oktober – desember) tertera Rp. 900.000, yang sebenarnya diberikan ke tutor hanya Rp. 500.000 ;

- Dalam penandatanganan daftar penerimaan transport penyelenggara paket B kelas Lanjutan Semester I tahun 2010, tanda terima alat tulis warga belajar paket B semester I tahun 2010 dan tanda terima modul warga belajar paket B semester I tahun 2010 tertera nama Sumiyem sedangkan yang sebenarnya Sumiyem tidak pernah tanda tangan;
- Pada Laporan Akhir Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Kelas baru (semester 1-2) tanggal 30 Juni 2011:
  - penilaian tes semester tertulis Rp. 2.125.000 sedangkan yang sebenarnya uang tersebut tidak pernah diberikan kepada tutor untuk kegiatan penilaian ;
  - bantuan ketrampilan Rp. 2.500.000 yang tertera dalam laporan, yang sebenarnya tidak diberikan ;
  - transport tutor Rp. 25.200.000, yang sebenarnya diberikan kepada tutor seluruhnya hanya Rp. 7.000.000 dengan perhitungan masing-masing tutor mendapat Rp. 1.000.000.

## II. Terhadap Laporan Kegiatan Program Keaksaraan Fungsional

- Pada Laporan Awal penyelenggaraan kegiatan program KF tingkat dasar tanggal 31 Desember 2009:
  - data tutor pendidikan KF tidak sesuai yang sebenarnya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Laporan Akhir penyelenggaraan kegiatan program KF tingkat dasar tanggal 31 Desember 2009:
  - dalam laporan nama bendahara Sumiyem tercantum selaku tutor Keaksaraan Fungsional (KF) Dasar, namun pada kenyataannya Sumiyem bukan merupakan tutor KF hanya sebagai bendahara PKBM.
  - tercantum tanda terima transport penyelenggara Rp. 1.026.000 (satu juta dua puluh enam ribu rupiah) oleh Sumiyem, yang sebenarnya uang tersebut tidak pernah diberikan kepada Sumiyem dan Sumiyem tidak pernah menandatangani tanda terima tersebut ;
  - Tercantum tanda terima transport tutor tertulis Rp. 1.710.000 oleh Sumiyem, yang sebenarnya uang tersebut tidak pernah diterima Sumiyem karena bukan merupakan tutor KF dan tanda tangan tersebut bukan tanda tangan Sumiyem.
  - Dalam daftar nama penyelenggaraan program KF tingkat dasar 2009 nama Darsini, Sumiyati, Sartini, dan Yuntari menerima sejumlah alat tulis tetapi pada kenyataannya Darsini, Sumiyati, Sartini, dan Yuntari tidak pernah menerima alat tulis dan tanda tangan tersebut bukan tanda tangan Darsini, Sumiyati, Sartini, dan Yuntari.
- Pada Laporan Akhir penyelenggaraan kegiatan program KF tingkat lanjutan tanggal 31 Desember 2009 tidak sesuai dengan yang sebenarnya karena kegiatan dalam semester tersebut tidak pernah dilaksanakan di PKBM Bhakti Muda Kanoman.
- Pada Laporan Awal penyelenggaraan kegiatan program Keaksaraan Mandiri (dekonsentrasi) P2PNFI tidak sesuai dengan yang sebenarnya karena kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan di PKBM Bhakti Muda Kanoman.
- Pada Laporan Akhir Dana penyelenggaraan kegiatan program Keaksaraan Usaha Mandiri tanggal 31 Desember 2010 tidak sesuai dengan yang sebenarnya karena kegiatan dalam semester tersebut tidak pernah dilaksanakan di PKBM Bhakti Muda Kanoman.
- Bahwa dari total realisasi pencairan dana bantuan PKBM Program Paket B dan Keaksaraan Fungsional (KF) sebesar Rp. 162.207.500,- yang dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sesuai dengan SPJ adalah sebesar Rp. 78.274.250,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 83.933.250,- tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa oleh karena tidak ada SPJ.
- Dalam mengelola keuangan PKBM Bhakti Muda terdakwa tidak membuat buku kas umum untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran dana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang akan dijadikan dasar dalam pembuatan laporan hasil kegiatan atau laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, hal tersebut tidak sesuai dengan Acuan Pengajuan dan Pengelolaan Dana Program Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri Tahun 2010 dalam Bab III Prosedur Pengajuan dan Penyaluran Dana huruf I yaitu Pertanggungjawaban Dana yang menyebutkan bahwa lembaga/organisasi yang ditetapkan sebagai penerima dana penyelenggaraan program harus :

1. Menggunakan dan mengadministrasikan dana secara tertib dan teratur sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Mempertanggungjawabkan penggunaan dana secara akuntabel dan transparan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama dan peraturan yang berlaku.

- Bahwa dalam pembuatan laporan pertanggung jawaban sekretaris PKBM Zeni Faizah tidak pernah diperintahkan oleh terdakwa untuk membuat laporan karena terdakwa sendiri yang membuat dengan mencontoh dari laporan PKBM lain, kemudian diserahkan kerental komputer untuk disesuaikan atau diganti nama PKBM Bakti Muda.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dalam menggunakan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan secara pribadi selama kurun waktu sekitar tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 sebagaimana tersebut di atas telah merugikan keuangan negara dalam hal ini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi DIY cq PKBM Bakti Muda Desa Kanoman Kecamatan Panjatan Kulonprogo, sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigatif Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : LHAI-151/PW12/5/2012 tanggal 15 Juni 2012 dengan rincian penghitungan kerugian negara sebagai berikut :

No	Uraian Program	Realisasi Pencairan Dana SP2D dan SPM	Penggunaan Dana yang dapat dipertanggungjawabkan (di-SPJ-kan) dan hasil klarifikasi	Kerugian Negara
1	2	3	4	5 = 3-4
I	Program Paket B			
1	Tahun 2007	10.000.000,-	8.150.000,-	1.850.000,-
2	Tahun 2008	19.000.000,-	6.500.000,-	12.500.000,-
3	Tahun 2009	8.775.000,-	345.000,-	8.430.000,-



	4	Tahun 2010	33.242.500,-	10.730.000,-	22.512.500,-
	5	Tahun 2011	21.150.000,-	21.150.000,-	-
		Sub Jumlah	<b>92.167.500,-</b>	<b>46.875.000,-</b>	<b>45.292.500,-</b>
I		Program Keaksaraan Fungsional (KF)			
I					
	1	Tahun 2007	6.640.000,-	-	6.640.000,-
	2	Tahun 2008	16.200.000,-	-	16.200.000,-
	3	Tahun 2009	28.800.000,-	4.710.000,-	24.090.000,-
	4	Tahun 2010	9.200.000,-	554.000,-	8.646.000,-
	5	Tahun 2011	9.200.000,-	-	9.200.000,-
		Sub Jumlah	<b>70.040.000,-</b>	<b>5.264.000,-</b>	<b>64.776.000,-</b>
		Total	<b>162.207.500,-</b>	<b>52.139.000,-</b>	<b>110.068.500,-</b>

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah memperkaya diri terdakwa sendiri atau orang lain dan merugikan keuangan negara dalam hal ini khususnya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi DIY cq PKBM Bakti Muda Desa Kanoman Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulonprogo kurang lebih sebesar **Rp.110.068.500,- (seratus sepuluh juta enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah)** atau setidaknya tidaknya sejumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

**SUBSIDIAIR :**

Bahwa terdakwa KASIRI selaku Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bakti Muda Paket B dan Keaksaraan Fungsional (KF) Desa Kanoman Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulonprogo berdasarkan Akta Pendirian PKBM Bakti Muda Nomor 19 tanggal 20 September 2007, dalam kurun waktu pada hari dan bulan yang tidak dapat diingat lagi sekitar tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 atau setidaknya tidaknya dalam kurun waktu sekitar tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 bertempat di Desa Kanoman Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo atau



setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dilakukan secara berturut-turut namun demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan**, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2007 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi (DIKPORA) Daerah Istimewa Yogyakarta mengadakan sosialisasi yang menginformasikan bahwa DIKPORA mendapatkan dana dari APBN untuk bantuan program belajar Kejar Paket B (setara SMP) dan Keaksan Fungsional (bagi warga yang tidak bisa baca tulis) untuk Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- Bahwa lembaga PKBM diharuskan untuk membuat proposal pengajuan dana yang ditujukan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi DIY melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulonprogo untuk mendapatkan rekomendasi. Setelah itu proposal akan diverifikasi oleh DIKPORA Propinsi DIY, apabila memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan kemudian PKBM menandatangani akad perjanjian kerjasama dengan DIKPORA Propinsi DIY, selanjutnya dana akan langsung ditransfer ke rekening lembaga yang bersangkutan sesuai dengan program yang diajukan.
- Bahwa PKBM Bakti Muda berdiri sudah sejak tahun 2003 dan baru memiliki dasar hukum pendirian berupa Akta Pendirian nomor 19 tanggal 20 September 2007 dari Notaris Rina Sugiyarti, SH., dengan susunan pengurus sebagai berikut :  
Ketua : KASIRI  
Bendahara : SUMIYEM  
Sekretaris : ZENI FAIZAH.
- Bahwa terdakwa selaku Ketua PKBM Bakti Muda mempunyai tugas dan kewenangan yaitu :
  1. Mengkoordinir PKBM
  2. Pengelola PKBM
  3. Mengajukan Permohonan bantuan
  4. Membuat laporan pertanggungjawaban.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bakti Muda Desa Kanoman Kecamatan Panjatan Kulonprogo menerima bantuan dari DIPAs Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp.162.207.500,- (seratus enam puluh dua juta dua ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk Program Paket B dan Keaksaraan Fungsional (KF).
- Bahwa dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket B dan Keaksaraan Fungsional (KF) ditransfer langsung ke rekening atas nama PKBM Bakti Muda dan disimpan di BRI Unit Panjatan Wates, yaitu :
  - Nomor rekening 6926.01.002760.53.5 untuk program Paket B
  - Nomor rekening 6926.01.003190.53.7 untuk program KF
- Nomor rekening 6926.01.004413.53.0 untuk program B dan KF (sejak tahun 2011 digabung).
- Bahwa terdakwa selaku Ketua PKBM Bakti Muda Kanoman telah menyimpan dan mengelola sendiri dana BOP Paket B dan KF tanpa diketahui oleh Bendahara Sumiyem, yakni untuk mengeluarkan uang dari BRI Unit Panjatan Wates terdakwa hanya menyuruh Bendahara Sumiyem untuk menandatangani slip penarikan kosong sebanyak 2 kali pada tanggal yang sudah tidak ingat lagi sekitar bulan November 2010,selebihnya terdakwa memalsukan tanda tangan Bendahara Sumiyem untuk melakukan penarikan dana dan setelah dana BOP dapat ditarik tunai dari Bank, dana tersebut disimpan dan dikelola sendiri oleh terdakwa, tanpa diketahui oleh bendahara PKBM Bakti Muda Sumiyem. *Hal ini tidak sesuai dengan uraian tugas Ketua PKBM Bakti Muda karena seharusnya adalah tugas dari bendahara yaitu menerima, menyimpan dan mengeluarkan pembayaran seperti yang tercantum dalam Proposal Pengajuan dan Pengelolaan Dana Program Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri tanggal 29 Maret 2010.*
- Bahwa terdakwa telah membuat laporan pertanggungjawaban tidak sesuai dengan yang sebenarnya mengenai honor yang diberikan kepada tutor, yakni memberikan honor tutor kurang dari jumlah yang seharusnya diberikan kepada tutorsesuai dengan proposal dan Pedoman Bantuan Operasional Penyelenggaraan.Selain itu terdakwa juga membuat tanda tangan palsu dalam kuitansi tanda terima honor tutor Purwantini,S.Pd, Dra. Tri Lestari, Hidayati Astutiningsih, SE., Purna Supriyati, S.Pd. dan Drs. Suhardiman, yang mana seakan-akan tutor PKBM Bakti Muda sudah menerima sesuai dengan laporan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban yang dibuat oleh terdakwa, namun kenyataannya honor tidak sesuai dengan laporan yang dibuat oleh terdakwa. Secara rinci honor tutor program paket B sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 adalah sebagai berikut :

No.	Semester	Tahun Pelajaran	Jumlah honor yang diterima tutor (Rp). /per orang	Jumlah honor yang seharusnya diberikan kepada tutor (Rp). / per orang
1	Semester I (Juli s/d Desember 2007)	Tahun 2007/2008	Rp. 750.000,-	Rp. 900.000,- (kurang Rp.150.000,-)
2	Semester II (Januari s/d Juni 2008)	Tahun 2007/2008	Rp. 650.000,-	Rp. 900.000,- (kurang Rp.250.000,-)
3	Semester I (Juli s/d Desember 2008)	Tahun 2008/2009	Rp. 650.000,-	Rp. 900.000,- (kurang Rp.150.000,-)
4	Semester II (Januari s/d Juni 2009)	Tahun 2008/2009	Rp. 650.000,-	Rp. 2.100.000,- (kurang Rp. 1.450.000,-)
5	Semester I (Juli s/d Desember 2010)	Tahun 2010/2011	Rp. 500.000,-	Rp. 1.800.000,- (kurang Rp. 1.300.000,-)
6	Semester II (Januari s/d Juli 2011)	Tahun 2010/2011	Rp. 500.000,-	Rp. 1.800.000,- (kurang Rp. 1.300.000,-)

Bahwa pemberian honor yang tidak sesuai tersebut diatas tidak sesuai dengan *Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan dan Pemanfaatan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C Tahun 2009 huruf H tentang Anggaran Pembiayaan Paket B.*



- Bahwa selain membuat tanda terima honor tutor tidak sesuai yang sebenarnya terdakwa juga membuat laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai yang sebenarnya, dimana jumlah pengeluaran yang ada dalam tanda bukti kuitansi pengeluaran nilainya disesuaikan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan tidak berdasarkan pengeluaran yang sesungguhnya terjadi yaitu dalam laporan awal, laporan tengah dan laporan akhir dengan cara semua bukti kuitansi SPJ dibuat sendiri dan ditandatangani sendiri oleh terdakwa, sehingga penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa diantaranya :

## I. Terhadap laporan kegiatan program Paket B

- Pada Laporan Awal Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Subsidi Penyelenggaraan Paket B kelas II Lanjutan tanggal 30 Oktober 2009 (tahun anggaran 2009) disebutkan biaya penilaian terdata Rp. 500.000 akan tetapi kegiatan penilaian tidak dilaksanakan dan biaya transport tutor (3 x 6 bulan) Rp. 6.300.000 dalam semester ini tidak diberikan kepada tutor
- Pada Laporan Awal Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Subsidi Penyelenggaraan Paket B kelas II Lanjutan UNPK tahun anggaran 2009 disebutkan biaya penilaian tertulis Rp. 500.000 akan tetapi kegiatan penilaian tidak dilaksanakan dan biaya transport tutor (3 x 6 bulan) Rp. 6.300.000 dalam semester ini tidak diberikan kepada tutor sedangkan penandatanganan tanda terima transport penyelenggara tanda tangannya dipalsukan.
- Pada Laporan Awal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Kelas 1 tanggal 30 Agustus 2010 :
  - Penilaian test semester tercatat 2 x 13 Mata Pelajaran dilaporkan oleh terdakwa adanya biaya sebesar Rp. 1.062.500,- sedangkan yang sebenarnya tidak pernah diberikan kepada tutor ;
  - Bantuan pembiayaan keterampilan tercatat dalam laporan sebesar Rp. 2.500.000,- namun pada kenyataannya hanya diberikan Rp. 300.000,-.
  - Uang transport tutor (7 orang x 6 bulan) Rp. 25.200.000, yang sebenarnya diberikan kepada tutor seluruhnya hanya diberikan Rp. 7.000.000 ;
- Pada Laporan Tengah Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Kelas 1 tanggal 30 November 2010 :





- kebutuhan uang penilaian tes semester (2 x 13 Mata Pelajaran) Rp. 1.062.500, yang sebenarnya uang tersebut tidak pernah diberikan ke tutor untuk kegiatan penilaian ;
- bantuan pembiayaan ketrampilan Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), pada kenyataannya hanya digunakan Rp. 300.000 ;
- transport tutor (7 orang x 6 bulan) Rp. 25.200.000, kenyataannya hanya diberikan kepada tutor seluruhnya Rp. 7.000.000 ;
- tanda terima transport tutor satu tahun selama 2010 seharusnya I semester ada 6 bulan sedangkan yang tercatat hanya 3 bulan (oktober – desember) tertera Rp. 900.000, yang sebenarnya diberikan ke tutor hanya Rp. 500.000 ;
- Dalam penandatanganan daftar penerimaan transport penyelenggara paket B kelas Lanjutan Semester I tahun 2010, tanda terima alat tulis warga belajar paket B semester I tahun 2010 dan tanda terima modul warga belajar paket B semester I tahun 2010 tertera nama Sumiyem sedangkan yang sebenarnya Sumiyem tidak pernah tanda tangan;
- Pada Laporan Akhir Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Kelas baru (semester 1-2) tanggal 30 Juni 2011:
  - penilaian tes semester tertulis Rp. 2.125.000 sedangkan yang sebenarnya uang tersebut tidak pernah diberikan kepada tutor untuk kegiatan penilaian ;
  - bantuan ketrampilan Rp. 2.500.000 yang tertera dalam laporan, yang sebenarnya tidak diberikan ;
  - transport tutor Rp. 25.200.000, yang sebenarnya diberikan kepada tutor seluruhnya hanya Rp. 7.000.000 dengan perhitungan masing-masing tutor mendapat Rp. 1.000.000.

## II. Terhadap Laporan Kegiatan Program Keaksaraan Fungsional

- Pada Laporan Awal penyelenggaraan kegiatan program KF tingkat dasar tanggal 31 Desember 2009:
  - data tutor pendidikan KF tidak sesuai yang sebenarnya.
- Pada Laporan Akhir penyelenggaraan kegiatan program KF tingkat dasar tanggal 31 Desember 2009:
  - dalam laporan nama bendahara Sumiyem tercantum selaku tutor Keaksaraan Fungsional (KF) Dasar, namun pada kenyataannya Sumiyem bukan merupakan tutor KF hanya sebagai bendahara PKBM.



- tercantum tanda terima transport penyelenggara Rp. 1.026.000 (satu juta dua puluh enam ribu rupiah) oleh Sumiyem, yang sebenarnya uang tersebut tidak pernah diberikan kepada Sumiyem dan Sumiyem tidak pernah menandatangani tanda terima tersebut ;

- Tercantum tanda terima transport tutor tertulis Rp. 1.710.000 oleh Sumiyem, yang sebenarnya uang tersebut tidak pernah diterima Sumiyem karena bukan merupakan tutor KF dan tanda tangan tersebut bukan tanda tangan Sumiyem.

- Dalam daftar nama penyelenggaraan program KF tingkat dasar 2009 nama Darsini, Sumiyati, Sartini, dan Yuntari menerima sejumlah alat tulis tetapi pada kenyataannya Darsini, Sumiyati, Sartini, dan Yuntari tidak pernah menerima alat tulis dan tanda tangan tersebut bukan tanda tangan Darsini, Sumiyati, Sartini, dan Yuntari.

- Pada Laporan Akhir penyelenggaraan kegiatan program KF tingkat lanjutan tanggal 31 Desember 2009 tidak sesuai dengan yang sebenarnya karena kegiatan dalam semester tersebut tidak pernah dilaksanakan di PKBM Bhakti Muda Kanoman.

- Pada Laporan Awal penyelenggaraan kegiatan program Keaksaraan Mandiri (dekonsentrasi) P2PNFI tidak sesuai dengan yang sebenarnya karena kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan di PKBM Bhakti Muda Kanoman.

- Pada Laporan Akhir Dana penyelenggaraan kegiatan program Keaksaraan Usaha Mandiri tanggal 31 Desember 2010 tidak sesuai dengan yang sebenarnya karena kegiatan dalam semester tersebut tidak pernah dilaksanakan di PKBM Bhakti Muda Kanoman.

- Bahwa dari total realisasi pencairan dana bantuan PKBM Program Paket B dan Keaksaraan Fungsional (KF) sebesar Rp. 162.207.500,- yang dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sesuai dengan SPJ adalah sebesar Rp. 78.274.250,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 83.933.250,- tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa oleh karena tidak ada SPJ.

- Dalam mengelola keuangan PKBM Bhakti Muda terdakwa tidak membuat buku kas umum untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran dana yang akan dijadikan dasar dalam pembuatan laporan hasil kegiatan atau laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, hal tersebut tidak sesuai dengan Acuan Pengajuan dan Pengelolaan Dana Program Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri Tahun 2010 dalam Bab III Prosedur Pengajuan dan Penyaluran Dana huruf I yaitu Pertanggungjawaban Dana yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa lembaga/organisasi yang ditetapkan sebagai penerima dana penyelenggaraan program harus :

1. Menggunakan dan mengadministrasikan dana secara tertib dan teratur sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Mempertanggungjawabkan penggunaan dana secara akuntabel dan transparan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama dan peraturan yang berlaku.

- Bahwa dalam pembuatan laporan pertanggung jawaban sekretaris PKBM Zeni Faizah tidak pernah diperintahkan oleh terdakwa untuk membuat laporan karena terdakwa sendiri yang membuat dengan mencontoh dari laporan PKBM lain, kemudian diserahkan kerental komputer untuk disesuaikan atau diganti nama PKBM Bakti Muda.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dalam menggunakan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan secara pribadi selama kurun waktu sekitar tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 sebagaimana tersebut di atas telah merugikan keuangan negara dalam hal ini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi DIY cq PKBM Bakti Muda Desa Kanoman Kecamatan Panjatan Kulonprogo, sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigatif Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : LHAI-151/PW12/5/2012 tanggal 15 Juni 2012 dengan rincian penghitungan kerugian negara sebagai berikut :

No	Uraian Program	Realisasi Pencairan Dana SP2D dan SPM	Penggunaan Dana yang dapat dipertanggungjawabkan (di-SPJ-kan) dan hasil klarifikasi	Kerugian Negara
1	2	3	4	5 = 3-4
I	Program Paket B			
	1 Tahun 2007	10.000.000,-	8.150.000,-	1.850.000,-
	2 Tahun 2008	19.000.000,-	6.500.000,-	12.500.000,-
	3 Tahun 2009	8.775.000,-	345.000,-	8.430.000,-
	4 Tahun 2010	33.242.500,-	10.730.000,-	22.512.500,-
	5 Tahun 2011	21.150.000,-	21.150.000,-	-
	Sub Jumlah	92.167.500,-	46.875.000,-	45.292.500,-
I	Program Keaksaraan Fungsional (KF)			



I					
	1	Tahun 2007	6.640.000,-	-	6.640.000,-
	2	Tahun 2008	16.200.000,-	-	16.200.000,-
	3	Tahun 2009	28.800.000,-	4.710.000,-	24.090.000,-
	4	Tahun 2010	9.200.000,-	554.000,-	8.646.000,-
	5	Tahun 2011	9.200.000,-	-	9.200.000,-
		Sub Jumlah	<b>70.040.000,-</b>	<b>5.264.000,-</b>	<b>64.776.000,-</b>
		Total	<b>162.207.500,-</b>	<b>52.139.000,-</b>	<b>110.068.500,-</b>

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah menguntungkan diri terdakwa sendiri atau orang lain dan merugikan keuangan negara dalam hal ini khususnya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi DIY cq PKBM Bakti Muda Desa Kanoman Kecamatan Panjatan Kulonprogo kurang lebih sebesar **Rp.110.068.500,- (seratus sepuluh juta enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah)** atau setidaknya sejumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

#### **LEBIH SUBSIDAIR**

Bahwa terdakwa KASIRI selaku Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bakti Muda Paket B dan Keaksaraan Fungsional (KF) Desa Kanoman Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulonprogo berdasarkan Akta Pendirian PKBM Bakti Muda Nomor 19 tanggal 20 September 2007, dalam kurun waktu pada hari dan bulan yang tidak dapat diingat lagi sekitar tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 atau setidaknya dalam kurun waktu sekitar tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 bertempat di Desa Kanoman Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta, **pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau**



**membantu dalam melakukan perbuatan tersebut**, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa PKBM Bakti Muda berdiri sudah sejak tahun 2003 dan baru memiliki dasar hukum pendirian berupa Akta Pendirian nomor 19 tanggal 20 September 2007 dari Notaris Rina Sugiyarti, SH., dengan susunan pengurus sebagai berikut :

Ketua : KASIRI

Bendahara : SUMIYEM

Sekretaris : ZENI FAIZAH.

- Bahwa pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bakti Muda Desa Kanoman Kecamatan Panjatan Kulonprogo menerima bantuan dari DIPA Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp.162.207.500,- (seratus enam puluh dua juta dua ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk Program Paket B dan Keaksaraan Fungsional (KF).

- Bahwa dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket B dan Keaksaraan Fungsional (KF) ditransfer langsung ke rekening atas nama PKBM Bakti Muda dan disimpan di BRI Unit Panjatan Wates, yaitu :

- Nomor rekening 6926.01.002760.53.5 untuk program Paket B

- Nomor rekening 6926.01.003190.53.7 untuk program KF

- Nomor rekening 6926.01.004413.53.0 untuk program B dan KF (sejak tahun 2011 digabung).

- Bahwa terdakwa selaku Ketua PKBM Bakti Muda Kanoman dalam mencairkan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket B dan Keaksaraan Fungsional adalah dengan cara menandatangani slip pengambilan tunai BRI dengan menyertakan buku tabungan. Setelah uang diterima terdakwa menyimpan sendiri uang tersebut dan mempergunakan sebagian uang tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya antara lain : diberikan kepada warga belajar, untuk bingkisan lebaran kepada Perangkat Desa, untuk sewa beli sawah dan untuk biaya transport terdakwa guna pengurusan anggaran bantuan ke Dinas Propinsi. *Hal ini tidak sesuai dengan uraian tugas Ketua PKBM Bakti Muda karena seharusnya adalah tugas dari bendahara yaitu menerima, menyimpan dan mengeluarkan pembayaran*



seperti yang tercantum dalam Proposal Pengajuan dan Pengelolaan Dana Program Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri tanggal 29 Maret 2010.

- Bahwa uang dana bantuan yang disimpan dan dikelola terdakwa sebagiandipergunakan sendiri oleh terdakwa untuk kepentingannya pribadi sehingga terdakwa dalam membuat laporan pertanggungjawaban tidak sesuai dengan realisasi yang sebenarnya akan tetapi disamakan dengan proposal yang telah diajukan, seakan-akan dana tersebut telah digunakan sesuai laporan pertanggungjawaban, diantaranya mengenai honor yang diberikan kepada tutor, terdakwa membuat seolah-olah benardengan cara, membuat tanda tangan palsu dalam kuitansi tanda terima honor tutor : Purwantini, S.Pd, Dra. Tri Lestari, Hidayati Astutiningsih, SE., Purna Supriyati, S.Pd. dan Drs. Suhardiman, yang mana seakan-akan tutor PKBM Bakti Muda sudah menerima sesuai dengan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh terdakwa, namun kenyataannya honor yang diberikan tidak sesuai dengan laporan yang dibuat oleh terdakwa. Secara rinci honor tutor program paket B sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 adalah sebagai berikut :

No.	Semester	Tahun Pelajaran	Jumlah honor yang diterima tutor (Rp). /per orang	Jumlah honor yang seharusnya diberikan kepada tutor (Rp). / per orang
1	Semester I (Juli s/d Desember 2007)	Tahun 2007/2008	Rp. 750.000,-	Rp. 900.000,- (kurang Rp.150.000,-)
2	Semester II (Januari s/d Juni 2008)	Tahun 2007/2008	Rp. 650.000,-	Rp. 900.000,- (kurang Rp.250.000,-)
3	Semester I (Juli s/d Desember 2008)	Tahun 2008/2009	Rp. 650.000,-	Rp. 900.000,- (kurang Rp.150.000,-)
4	Semester II (Januari s/d Juni 2009)	Tahun 2008/2009	Rp. 650.000,-	Rp. 2.100.000,- (kurang Rp. 1.450.000,-)
5	Semester I	Tahun	Rp. 500.000,-	Rp. 1.800.000,-





	(Juli s/d Desember 2010)	2010/2011		(kurang Rp. 1.300.000,-)
6	Semester II (Januari s/d Juli 2011)	Tahun 2010/2011	Rp. 500.000,-	Rp. 1.800.000,- (kurang Rp. 1.300.000,-)

Bahwa pemberian honor yang tidak sesuai tersebut diatas tidak sesuai dengan *Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan dan Pemanfaatan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesenjangan Paket A, Paket B, dan Paket C Tahun 2009 huruf H tentang Anggaran Pembiayaan Paket B.*

- Bahwa selain membuat tanda terima honor tutor tidak sesuai yang sebenarnya terdakwa juga membuat laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai realisasinya yakni dengan cara semua bukti kuitansi SPJ dibuat sendiri dan ditandatangani sendiri oleh terdakwa, diantaranya :

I. Terhadap laporan kegiatan program Paket B

- Pada Laporan Awal Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Subsidi Penyelenggaraan Paket B kelas II Lanjutan tanggal 30 Oktober 2009 (tahun anggaran 2009) disebutkan biaya penilaian terdata Rp. 500.000 akan tetapi kegiatan penilaian tidak dilaksanakan dan biaya transport tutor (3 x 6 bulan) Rp. 6.300.000 dalam semester ini tidak diberikan kepada tutor.
- Pada Laporan Awal Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Subsidi Penyelenggaraan Paket B kelas II Lanjutan UNPK tahun anggaran 2009 disebutkan biaya penilaian tertulis Rp. 500.000 akan tetapi kegiatan penilaian tidak dilaksanakan dan biaya transport tutor (3 x 6 bulan) Rp. 6.300.000 dalam semester ini tidak diberikan kepada tutor sedangkan penandatanganan tanda terima transport penyelenggara tanda tangannya dipalsukan.
- Pada Laporan Awal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Kelas 1 tanggal 30 Agustus 2010 :
  - Penilaian test semester tercatat 2 x 13 Mata Pelajaran dilaporkan oleh terdakwa adanya biaya sebesar Rp. 1.062.500,- sedangkan yang sebenarnya tidak pernah diberikan kepada tutor ;
  - Bantuan pembiayaan keterampilan tercatat dalam laporan sebesar Rp. 2.500.000,- namun pada kenyataannya hanya diberikan Rp. 300.000,-.



- Uang transport tutor (7 orang x 6 bulan) Rp. 25.200.000, yang sebenarnya diberikan kepada tutor seluruhnya hanya diberikan Rp. 7.000.000 ;
- Pada Laporan Tengah Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Kelas 1 tanggal 30 November 2010 :
  - kebutuhan uang penilaian tes semester (2 x 13 Mata Pelajaran) Rp. 1.062.500, yang sebenarnya uang tersebut tidak pernah diberikan ke tutor untuk kegiatan penilaian ;
  - bantuan pembiayaan ketrampilan Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), pada kenyataannya hanya digunakan Rp. 300.000 ;
  - transport tutor (7 orang x 6 bulan) Rp. 25.200.000, kenyataannya hanya diberikan kepada tutor seluruhnya Rp. 7.000.000 ;
  - tanda terima transport tutor satu tahun selama 2010 seharusnya I semester ada 6 bulan sedangkan yang tercatat hanya 3 bulan (oktober – desember) tertera Rp. 900.000, yang sebenarnya diberikan ke tutor hanya Rp. 500.000 ;
  - Dalam penandatanganan daftar penerimaan transport penyelenggara paket B kelas Lanjutan Semester I tahun 2010, tanda terima alat tulis warga belajar paket B semester I tahun 2010 dan tanda terima modul warga belajar paket B semester I tahun 2010 tertera nama Sumiyem sedangkan yang sebenarnya Sumiyem tidak pernah tanda tangan;
- Pada Laporan Akhir Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Kelas baru (semester 1-2) tanggal 30 Juni 2011:
  - penilaian tes semester tertulis Rp. 2.125.000 sedangkan yang sebenarnya uang tersebut tidak pernah diberikan kepada tutor untuk kegiatan penilaian ;
  - bantuan ketrampilan Rp. 2.500.000 yang tertera dalam laporan, yang sebenarnya tidak diberikan ;
  - transport tutor Rp. 25.200.000, yang sebenarnya diberikan kepada tutor seluruhnya hanya Rp. 7.000.000 dengan perhitungan masing-masing tutor mendapat Rp. 1.000.000.

## II. Terhadap Laporan Kegiatan Program Keaksaraan Fungsional

- Pada Laporan Awal penyelenggaraan kegiatan program KF tingkat dasar tanggal 31 Desember 2009:
  - data tutor pendidikan KF tidak sesuai yang sebenarnya.



- Pada Laporan Akhir penyelenggaraan kegiatan program KF tingkat dasar tanggal 31 Desember 2009:
  - dalam laporan nama bendahara Sumiyem tercantum selaku tutor Keaksaraan Fungsional (KF) Dasar, namun pada kenyataannya Sumiyem bukan merupakan tutor KF hanya sebagai bendahara PKBM.
  - tercantum tanda terima transport penyelenggara Rp. 1.026.000 (satu juta dua puluh enam ribu rupiah) oleh Sumiyem, yang sebenarnya uang tersebut tidak pernah diberikan kepada Sumiyem dan Sumiyem tidak pernah menandatangani tanda terima tersebut ;
  - Tercantum tanda terima transport tutor tertulis Rp. 1.710.000 oleh Sumiyem, yang sebenarnya uang tersebut tidak pernah diterima Sumiyem karena bukan merupakan tutor KF dan tanda tangan tersebut bukan tanda tangan Sumiyem.
  - Dalam daftar nama penyelenggaraan program KF tingkat dasar 2009 nama Darsini, Sumiyati, Sartini, dan Yuntari menerima sejumlah alat tulis tetapi pada kenyataannya Darsini, Sumiyati, Sartini, dan Yuntari tidak pernah menerima alat tulis dan tanda tangan tersebut bukan tanda tangan Darsini, Sumiyati, Sartini, dan Yuntari.
- Pada Laporan Akhir penyelenggaraan kegiatan program KF tingkat lanjutan tanggal 31 Desember 2009 tidak sesuai dengan yang sebenarnya karena kegiatan dalam semester tersebut tidak pernah dilaksanakan di PKBM Bhakti Muda Kanoman.
- Pada Laporan Awal penyelenggaraan kegiatan program Keaksaraan Mandiri (dekonsentrasi) P2PNFI tidak sesuai dengan yang sebenarnya karena kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan di PKBM Bhakti Muda Kanoman.
- Pada Laporan Akhir Dana penyelenggaraan kegiatan program Keaksaraan Usaha Mandiri tanggal 31 Desember 2010 tidak sesuai dengan yang sebenarnya karena kegiatan dalam semester tersebut tidak pernah dilaksanakan di PKBM Bhakti Muda Kanoman.
- Bahwa dari total realisasi pencairan dana bantuan PKBM Program Paket B dan Keaksaraan Fungsional (KF) sebesar Rp. 162.207.500,- yang dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sesuai dengan SPJ adalah sebesar Rp. 78.274.250,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 83.933.250,- tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa oleh karena tidak ada SPJ.
- Dalam mengelola keuangan PKBM Bhakti Muda terdakwa tidak membuat buku kas umum untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran dana



yang akan dijadikan dasar dalam pembuatan laporan hasil kegiatan atau laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, hal tersebut tidak sesuai dengan Acuan Pengajuan dan Pengelolaan Dana Program Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri Tahun 2010 dalam Bab III Prosedur Pengajuan dan Penyaluran Dana huruf I yaitu Pertanggungjawaban Dana yang menyebutkan bahwa lembaga/organisasi yang ditetapkan sebagai penerima dana penyelenggaraan program harus :

1. Menggunakan dan mengadministrasikan dana secara tertib dan teratur sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Mempertanggungjawabkan penggunaan dana secara akuntabel dan transparan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama dan peraturan yang berlaku.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dalam menggunakan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan secara pribadi selama kurun waktu sekitar tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 sebagaimana tersebut di atas telah merugikan keuangan negara dalam hal ini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi DIY cq PKBM Bakti Muda Desa Kanoman Kecamatan Panjatan Kulonprogo, sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigatif Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : LHAI-151/PW12/5/2012 tanggal 15 Juni 2012 dengan rincian penghitungan kerugian negara sebagai berikut :

No	Uraian Program	Realisasi Pencairan Dana SP2D dan SPM	Penggunaan Dana yang dapat dipertanggungjawabkan (di-SPJ-kan) dan hasil klarifikasi	Kerugian Negara
1	2	3	4	5 = 3-4
I	Program Paket B			
	1 Tahun 2007	10.000.000,-	8.150.000,-	1.850.000,-
	2 Tahun 2008	19.000.000,-	6.500.000,-	12.500.000,-
	3 Tahun 2009	8.775.000,-	345.000,-	8.430.000,-
	4 Tahun 2010	33.242.500,-	10.730.000,-	22.512.500,-
	5 Tahun 2011	21.150.000,-	21.150.000,-	-
	Sub Jumlah	92.167.500,-	46.875.000,-	45.292.500,-
I	Program Keaksaraan Fungsional (KF)			



I					
	1	Tahun 2007	6.640.000,-	-	6.640.000,-
	2	Tahun 2008	16.200.000,-	-	16.200.000,-
	3	Tahun 2009	28.800.000,-	4.710.000,-	24.090.000,-
	4	Tahun 2010	9.200.000,-	554.000,-	8.646.000,-
	5	Tahun 2011	9.200.000,-	-	9.200.000,-
		Sub Jumlah	70.040.000,-	5.264.000,-	64.776.000,-
		Total	162.207.500,-	52.139.000,-	110.068.500,-

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan negara dalam hal ini khususnya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi DIY cq PKBM Bakti Muda Desa Kanoman Kecamatan Panjatan Kulonprogokurang lebih sebesar **Rp.110.068.500,- (seratus sepuluh juta enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah)** atau setidaknya tidaknya sejumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

4. Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1). Menyatakan terdakwa KASIRI, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dilakukan secara berturut-turut namun demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2). Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa KASIRI selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3). Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa KASIRI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;

4). Menyatakan terdakwa KASIRI membayar uang pengganti sebesar Rp. 30.792.350 (tiga puluh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka terdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) tahun;

5). Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Uang tunai sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
- 2) Uang tunai sejumlah Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah).

## ***Dirampas untuk negara***

- 3) Buku Tabungan BRI atas nama PKBM BAKTI MUDA dengan nomor rekening : 6926 01-004413-53-0. ;

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Akta asli Pendirian PKBM BAKTI MUDA dari notaris RINA SUGIYARTI, SH nomor 19 tanggal 20 nopember 2007 ;

5) 1 (satu) bendel data Pencairan dana yang berisi :

- Foto copy Surat perintah pencairan dana dari kementrian keuangan RI direktorat jendral perbendaharaan kepada PKBM se Kabupaten Kulon Progosebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) tertanggal 10 Agustus 2007.
- Foto copy Surat tanda terima Surat Perintah Membayar KPPN Yogyakarta sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) kepada Dinas Pendidikan Provinsi Yogyakarta tanggal 06 Nopember 2007.
- Foto copy Surat perintah membayar dari Departemen Pendidikan Nasional kepada PKBM se Kulon Progo sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) tertanggal 29 Oktober 2007.
- Foto copy Surat pernyataan tanggung jawab belanja dari Dinas Pendidikan Provinsi D.I.Y kepada seluruh PKBM se Kulon Progo.
- Foto copy Ringkasan Kontrak kegiatan penyelenggaraan program bantuan penguatan dan pengembangan PKBM BAKTI MUDA tahun 2007 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang di bayarkan lewat BRI Panjatan.
- Foto copy daftar penerima dana bantuan penguatan dan pengembangan kelembagaan pusat kegiatan belajar masyarakat kabupaten Kulon Progo .

6) 1 (satu) bendel data Pencairan dana yang berisi :

- Foto copy Surat perintah pencairan dana dari kementrian keuangan RI direktorat jendral perbendaharaan kepada PKBM se Kabupaten Kulon Progose besar Rp. 234.000.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah) tertanggal 28 Agustus 2008.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Surat tanda terima Surat Perintah Membayar KPPN Yogyakarta sebesar Rp. 234.000.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah) kepada Dinas Pendidikan Provinsi Yogyakarta tanggal 19 Agustus 2008.
  - Foto copy Surat perintah membayar dari Departemen Pendidikan Nasional kepada PKBM se Kulon Progo sebesar Rp. 234.000.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah) tertanggal 19 Agustus 2008 ;
  - Foto copy Surat pernyataan tanggung jawab belanja dari Dinas Pendidikan Provinsi D.I.Y kepada seluruh PKBM se Kulon Progo tanggal 31 Desember 2007.
  - Foto copy Ringkasan Kontrak kegiatan penyelenggaraan program bantuan penguatan dan pengembangan PKBM BAKTI MUDA sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) yang di bayarkan lewat BRI Panjatan.
  - Foto copy daftar penerima dana bantuan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan keaksaraan Fungsional Provinsi DIY tahun 2008 se kabupaten Kulon Progo .
- 7) 1 (satu) bendel data Pencairan dana yang berisi :
- Foto copy Surat perintah pencairan dana dari kementerian keuangan RI direktorat jendral perbendaharaan kepada PKBM se Kabupaten Kulon Progo sebesar Rp. 244.800.000,- (dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 23 Desember 2009.
  - Foto copy Surat tanda terima Surat Perintah Membayar KPPN Yogyakarta sebesar Rp. 244.800.000,- (dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Dinas Pendidikan Provinsi Yogyakarta tanggal 14 Desember 2009.
  - Foto copy Surat perintah membayar dari Departemen Pendidikan Nasional kepada PKBM se Kulon Progo sebesar Rp. 244.800.000,-



(dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah)

tertanggal 14 Desember 2009.

- Foto copy Surat pernyataan tanggung jawab belanja dari Dinas Pendidikan Provinsi D.I.Y kepada seluruh PKBM se Kulon Progo Nomor : 158 / XII / PNF / 2009.
- Foto copy Ringkasan Kontrak kegiatan penyelenggaraan program bantuan penguatan dan pengembangan PKBM BAKTI MUDA sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) yang di bayarkan lewat BRI Panjatan tanggal 20 November 2009.
- Foto copy daftar lampiran Surat perintah membayar PKBM se Kabupaten Kulon Progo tanggal 14 Desember 2009.

8) 1 (satu) bendel data Pencairan dana yang berisi :

- Foto copy Surat perintah pencairan dana dari kementerian keuangan RI direktorat jendral perbendaharaan kepada PKBM se Kabupaten Kulon Progo sebesar Rp. 1.039.320.000,- (satu milyar tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tertanggal 23 Desember 2009.
- Foto copy Surat tanda terima Surat Perintah Membayar KPPN Yogyakarta sebesar Rp. 1.039.320.000,- (satu milyar tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Dinas Pendidikan Provinsi Yogyakarta tanggal 10 Desember 2009.
- Foto copy Surat perintah membayar dari Departemen Pendidikan Nasional kepada PKBM se Kulon Progo sebesar Rp. 1.039.320.000,- (satu milyar tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tertanggal 10 Desember 2009.
- Foto copy Surat pernyataan tanggung jawab belanja dari Dinas Pendidikan Provinsi D.I.Y kepada seluruh PKBM se Kulon Progo Nomor : 132 / XII / PNF / 2009.
- Foto copy Ringkasan Kontrak kegiatan penyelenggaraan program bantuan penguatan dan pengembangan PKBM BAKTI MUDA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah)

yang di bayarkan lewat BRI Panjatan tanggal 20 November 2009.

- Foto copy daftar lampiran Surat perintah membayar PKBM se Kabupaten Kulon Progo tanggal 10 Desember 2009.

9)

1 (satu) bendel data Pencairan dana yang berisi :

- Foto copy Surat perintah pencairan dana dari kementerian keuangan RI direktorat jendral perbendaharaan kepada PKBM se Kabupaten Kulon Progo sebesar Rp. 119.600.000,- (seratus sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah) tertanggal 27 Agustus 2010.
- Foto copy Surat tanda terima Surat Perintah Membayar KPPN Yogyakarta sebesar Rp. 119.600.000,- (seratus sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah) kepada Dinas Pendidikan Provinsi Yogyakarta tanggal 24 Agustus 2010.
- Foto copy Surat perintah membayar dari Departemen Pendidikan Nasional kepada PKBM se Kulon Progo sebesar Rp. 119.600.000,- (seratus sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah) tertanggal 24 Agustus 2010.
- Foto copy Surat pernyataan tanggung jawab belanja dari Dinas Pendidikan Provinsi D.I.Y kepada seluruh PKBM se Kulon Progo Nomor : 86 / SPTB. PNF / 2010.
- Foto copy Ringkasan Kontrak kegiatan penyelenggaraan program bantuan penguatan dan pengembangan PKBM BAKTI MUDA sebesar Rp. 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) yang di bayarkan lewat BRI Panjatan tanggal 2 Agustus 2010.
- Foto copy daftar lampiran Surat perintah membayar PKBM se Kabupaten Kulon Progo tanggal 24 Agustus 2010.

10)

1 (satu) bendel data Pencairan dana yang berisi :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Foto copy Surat perintah pencairan dana dari kementerian keuangan RI direktorat jendral perbendaharaan kepada PKBM se Kabupaten Kulon Progo sebesar Rp. 731.335.000,- (tujuh ratus tiga puluh satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tertanggal 31 Agustus 2010.
  - Foto copy Surat tanda terima Surat Perintah Membayar KPPN Yogyakarta sebesar Rp. 731.335.000,- (tujuh ratus tiga puluh satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Dinas Pendidikan Provinsi Yogyakarta tanggal 27 Agustus 2010.
  - Foto copy Surat perintah membayar dari Departemen Pendidikan Nasional kepada PKBM se Kulon Progo sebesar Rp. 731.335.000,- (tujuh ratus tiga puluh satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tertanggal 27 Agustus 2010.
  - Foto copy Surat pernyataan tanggung jawab belanja dari Dinas Pendidikan Provinsi D.I.Y kepada seluruh PKBM se Kulon Progo tanggal 19 Agustus 2010.
  - Foto copy Ringkasan Kontrak kegiatan penyelenggaraan program bantuan penguatan dan pengembangan PKBM BAKTI MUDA sebesar Rp. 33.242.500,- (tiga puluh tiga juta dua ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang di bayarkan lewat BRI Panjatan tanggal 9 Agustus 2010.
  - Foto copy daftar lampiran Surat perintah membayar PKBM se Kabupaten Kulon Progo tanggal 27 Agustus 2010.
- 11) 1 (satu) bendel data Pencairan dana yang berisi :
- Foto copy Surat perintah pencairan dana dari kementerian keuangan RI direktorat jendral perbendaharaan kepada PKBM se Kabupaten Kulon Progo sebesar Rp. 96.600.000,- (sembilan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) tertanggal 25 Agustus 2011.
  - Foto copy Surat tanda terima Surat Perintah Membayar KPPN Yogyakarta sebesar Rp. 96.600.000,- (sembilan puluh enam juta



enam ratus ribu rupiah) kepada Dinas Pendidikan Provinsi Yogyakarta tanggal 23 Agustus 2011.

- Foto copy Surat perintah membayar dari Departemen Pendidikan Nasional kepada PKBM se Kulon Progo sebesar Rp. 96.600.000,- (sembilan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) tertanggal 23 Agustus 2011.
  - Foto copy Surat pernyataan tanggung jawab belanja dari Dinas Pendidikan Provinsi D.I.Y kepada seluruh PKBM se Kulon Progo Nomor : 017 / SPTB. PNF VIII / 2011.
  - Foto copy Ringkasan Kontrak kegiatan penyelenggaraan program bantuan penguatan dan pengembangan PKBM BAKTI MUDA sebesar Rp. 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) yang di bayarkan lewat BRI Panjatan tanggal 22 Agustus 2011.
  - Foto copy daftar lampiran Surat perintah membayar PKBM se Kabupaten Kulon Progo tanggal 23 Agustus 2011.
  - Foto copy surat pencairan dana PKBM se Kulon Progo tanggal 25 Desember 2011.
- 12) 1 (satu) bendel data Pencairan dana yang berisi :
- Foto copy Surat perintah pencairan dana dari kementerian keuangan RI direktorat jendral perbendaharaan kepada PKBM se Kabupaten Kulon Progo sebesar Rp. 1.057.500.000,- (satu milyar lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 05 Oktober 2011.
  - Foto copy Surat tanda terima Surat Perintah Membayar KPPN Yogyakarta sebesar Rp. 1.057.500.000,- (satu milyar lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Dinas Pendidikan Provinsi Yogyakarta tanggal 30 September 2011.
  - Foto copy Surat perintah membayar dari Departemen Pendidikan Nasional kepada PKBM se Kulon Progo sebesar Rp. 1.057.500.000,- (satu milyar lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 30 September 2011.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Surat pernyataan tanggung jawab belanja dari Dinas Pendidikan Provinsi D.I.Y kepada seluruh PKBM seKulon Progo Nomor : 46 / IX / SMP / 2011.
- Foto copy Ringkasan Kontrak kegiatan penyelenggaraan program bantuan penguatan dan pengembangan PKBM BAKTI MUDA sebesar Rp. 21.150.000,- (dua puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang di bayarkan lewat BRI Panjatan tanggal 25 Agustus 2011.
- Foto copy daftar lampiran Surat perintah membayar PKBM se Kabupaten Kulon Progo tanggal 30 September 2011.
- Foto copy surat pencairan dana PKBM se Kulon Progo tanggal 5 Oktober 2011.
- Proposal pengajuan dana program pendidikan keaksaraan usaha mandiri PKBM Bhakti Muda Tahun 2010.
- Laporan akhir dana penyelenggaraan kegiatan program keaksaraan usaha mandiri oleh PKBM Bhakti Muda Tahun 2010.
- Proposal Biaya Operasional keaksaraan (BOK) pendidikan keaksaraan fungsional tingkat dasar PKBM Bhakti Muda tahun 2009.
- Laporan akhir penyelenggaraan kegiatan program KF tingkat dasar oleh PKBM Bhakti Muda tahun 2009.
- Laporan awal penyelenggaraan kegiatan program KF tingkat dasar oleh PKBM Bhakti Muda tahun 2009.
- Proposal bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) program paket B baru ( kelas 1) oleh PKBM Bhakti Muda tahun 2010.
- SP2D Nomor 854566G / 030 / 118 tanggal 16-08-2007 tentang bantuan langsung Block Grant, bantuan operasional penyelenggaraan (BOK) keaksaraan Fungsional se- kabupaten Kulon Progo.
- Pedoman bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) pendidikan keaksaraan melalui dana dekonsentrasi dan BPPNFI tahun 2008.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Acuan bantuan operasional keaksaraan melalui dana dekonsentrasi tahun 2009.
- Pedoman bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) pendidikan keaksaraan melalui dana dekonsentrasi.
- 13) 1 (satu) bendel data pengambilan uang yang berisi :
  - Foto copy Rekening Koran periode 1 Desember 2007 sampai 31 Desember 2008 atas nama PKBM BAKTI MUDA Desa Kanoman, Panjatan, Kulon Progo.
  - Prin aut Slip Penarikan uang dari BRI Panjatan sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) oleh PKBM BAKTI MUDA Desa Kanoman, Panjatan dengan nomor rekening : 6926.01-002760-53-3.
  - Foto copy Surat rekomendasi penganmbilan dana penyelenggaraan pendidikan paket B semester 4/5 bulan januari s/d Desember, tanggal 18 Oktober 2008 sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) pada BRII Panjatan dengan nomor rekening 6926.01-002760-53-3 atas nama PKBM BAKTI MUDA antara RENYEP S.Pd dengan KASIRI selaku pengelola PKBM BAKTI MUDA.
  - Prin aut slip penarikan uang dari BRI Panjatan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) oleh PKBM BAKTI MUDA dengan nomor rekening 6926.01-002760-53-3.
  - Foto copy Surat rekomendasi pengambilan dana penyelenggaraan satker Dinas pendidikan kabupaten Kulon Progo tanggal 17 Desember 2008 sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan nomor rekening 6926-01-002760-53-3 atas nama PKBM BAKTI MUDA antara RENYEP S.Pd dengan KASIRI selaku pengelola PKBM BAKTI MUDA.
  - Foto copy KTP a.n KASIRI.
- 14) 1 (satu) bendel data pengambilan uang yang berisi :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Rekening Koran periode 1 Desember 2007 sampai 31 Desember 2008 atas nama PKBM BAKTI MUDA Desa Kanoman, Panjatan, Kulon Progo.
- Prin aut Slip Penarikan uang dari BRI Panjatan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) oleh PKBM BAKTI MUDA Desa Kanoman, Panjatan dengan nomor rekening : 6926.01-003190-53-7.
- Foto copy Surat rekomendasi pengambilan dana penyelenggaraan pembelajaran KF Dasar bulan Oktober s/d Desember 2008, tanggal 18 Desember 2008 sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) pada BRI Panjatan dengan nomor rekening 6926.01-003190-53-7 atas nama PKBM BAKTI MUDA antara RENYEP S.Pd dengan KASIRI selaku pengelola PKBM BAKTI MUDA.
- Foto copy KTP a.n KASIRI.
- Prin aut slip penarikan uang dari BRI Panjatan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) oleh PKBM BAKTI MUDA dengan nomor rekening 6926.01-003190-53-7.
- Foto copy Surat rekomendasi pengambilan dana penyelenggaraan satker Dinas pendidikan kabupaten Kulon Progo tanggal 17 Desember 2008 sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dengan nomor rekening 6926-01-003190-53-7 atas nama KASIRI antara RENYEP S.Pd dengan KASIRI selaku pengelola PKBM BAKTI MUDA.
- Foto copy KTP a.n KASIRI.
- 15) 1 (satu) bendel data Pencairan dana yang berisi :
  - Satu bendel fc perjanjian kerja sama Nomor : 232 / AKS.B.4-5 / 2008 antara pejabat pembuat komitmen satuan kerja dinas pendidikan provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (05) dengan PKBM BHAKTI MUDA tentang biaya operasi penyelenggaraan (BOP) Paket B semester 4-5.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu bendel fc perjanjian kerja sama Nomor : 24.5 / AKS.KF / 2008 antara pejabat pembuat komitmen satuan kerja dinas pendidikan provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (05) dengan PKBM BHAKTI MUDA tentang bantuan biaya operasional penyelenggaraan (BOP) pendidikan keaksaraan fungsional tingkat dasar tahun 2008.
- Satu bendel fc perjanjian kerja sama Nomor : 113 / AKS.B.6. UNPK / 2009 antara pejabat pembuat komitmen satuan kerja dinas pendidikan provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (05) dengan PKBM BHAKTI MUDA tentang bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) paket B semester 6 UNPK..
- Satu bendel fc perjanjian kerja sama Nomor : 036 / AKS.KF.UM / 2010 antara pejabat pembuat komitmen satuan kerja dinas pendidikan provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (05) dengan PKBM BHAKTI MUDA tentang kerjasama penyelenggaraan program keaksaraan usaha mandiri tahun 2010.
- Satu bendel fc perjanjian kerja sama Nomor : 086 / AKS.KUM / 2011 antara pejabat pembuat komitmen satuan kerja dinas pendidikan provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (05) dengan PKBM BHAKTI MUDA tentang kerjasama penyelenggaraan kegiatan keaksaraan usaha mandiri tahun 2011.
- Satu bendel fc kuitansi pembayaran tahun 2010 sebesar Rp. 33.242.500,-.
- 16) Laporan Akhir Penyelenggaraan Kegiatan Program KF Tingkat Dasar. PKBM Bakti Muda Desa Kanoman Kec. Panjatan kab. Kulon Progo Diy Tahun 2009 Tanggal 31 Desember 2009.
- 17) Laporan akhir Bantuan Operasional Penyelenggaraan ( BOP) Program Paket B Kelas baru ( Semester 1-2) Tahun 2010 Di Dsn III

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanoman Desa Kanoman Kec. Panjatan Kab. Kulon Progo Di Susun

Oleh PKBM Bakti Muda Tanggal 30 Juni 2011.

18) Laporan Tengah Bantuan Operasional Penyelenggaraan ( BOP)

Program Paket B ( Kelas 1) Tahun 2010 dari PKBM Bakti Muda desa

Kanoman Kec. Panjatan Kab. Kulon Progo Tanggal 30 November

2010.

19) 1 ( satu ) bendel proposal kejar paket B semester 6 tanggal 25

maret 2009.

20) 1 ( satu ) bendel proposal kejar paket B lanjutan satu tanggal

28 juni 2011.

21) 1 ( satu ) bendel proposal KF tingkat dasar tanggal 13 juli

2009.

22) 1 ( satu ) bendel proposal KF tingkat lanjutan tanggal 13 juli

2009.

23) 1 ( satu ) bendel proposal KF keaksaraan usaha mandiri

tanggal 29 maret 2010.

24) 1 (satu ) bendel proposal KF keaksaraan usaha mandiri tanggal

13 Mei 2011.

25) 1 ( satu ) bendel laporan awal penggunaan dana paket B

semester 6 tanggal 30 oktober 2009.

26) 1 ( satu ) bendel laporan akhir kejar paket B semester 6 tanggal

30 Oktober 2009.

27) 1 ( satu ) bendel laporan awal paket B kelas I tanggal 30

agustus 2010.

28) 1 ( satu ) bendel laporan akhir paket B kelas I baru tanggal

30 juni 2011.

29) 1 ( satu ) bendel laporan awal KF dasar tanggal 31 desember

2009.

30) 1 ( satu ) bendel laporan akhir KF dasar tanggal 31 desember

2009.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 31) 1 (satu) bendel laporan awal KF tingkat lanjutan tanggal 30 desember 2009.
- 32) 1 (satu) bendel laporan akhir KF tingkat lanjutan tanggal 30 desember 2009.
- 33) 1 (satu) bendel laporan awal KF keaksaraan mandiri tanggal 15 September 2010.
- 34) 1 (satu) bendel laporan akhir KF Keaksaraan mandiri tanggal 31 desember 2010.
- 35) 1 (satu) bendel laporan awal KF Keaksaraan mandiri tanggal 12 September 2011.
- 36) 1 (satu) bendel petunjuk teknis program paket B tahun 2009.
- 37) 1 (satu) bendel petunjuk teknis program paket B tahun 2010.
- 38) 1 (satu) bendel laporan awal KF Keaksaraan mandiri tanggal 15 September 2010.
- 39) 1 (satu) bendel laporan AKHIR KF Keaksaraan mandiri tanggal 31 desember 2010.
- 40) 1 (satu) bendel laporan awal KF Keaksaraan mandiri tanggal 12 September 2011.
- 41) 1 (satu) bendel petunjuk teknis program paket B tahun 2009.
- 42) 1 (satu) bendel petunjuk teknis program paket B tahun 2010.
- 43) 1 (satu) bendel petunjuk teknis program paket B tahun 2011.
- 44) 1 (satu) bendel petunjuk teknis program KF usaha mandiri tahun 2009.
- 45) 1 (satu) bendel petunjuk teknis program KF usaha mandiri tahun 2010.
- 46) 1 (satu) bendel petunjuk teknis program KF dasar tahun 2010.
- 47) 1 (satu) bendel laporan awal BOP paket B lanjutan I tanggal 9 Oktober tahun 2011.
- 48) 1 (satu) bendel laporan tengah program paket B kelas I tanggal 30 Nopember tahun 2010.





***Dikembalikan kepada PKBM Bhakti Muda ;***

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar  
Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

5. Pledoi/Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwatertanggal 26 Juli  
2013yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk  
memutuskan sebagai berikut;

- Bahwa dari awal terjadinya perkara ini sebenarnya terdakwa mempunyai niat baik untk mengembalikan uang ke Negara akan tetapi ada pihak-pihak yang tidak setuju dan ada pihak-pihak yang ingin membantu terhadap terdakwa serta dipercaya sepenuhnya oleh terdakwa untuk menyelesaikan perkara yang dihadapi oleh terdakwa justru pihak-pihak tersebut telah membohongi dan melakukan perbuatan yang sangat merugikan terdakwa;
- Bahwa terhadap perkara ini terdakwa tidak menjadi kaya dan tidak menuai keuntungan dan justru yang dihadapi oleh terdakwa adalah kerugian dan kesengsaraan;
- Bahwa oleh karena itu kami memohon kepada yang mulia majelis hakim pemeriksa perkara ini apabila terdakwa dinyatakan bersalah mohon diberikan hukuman yang seringan-ringannya;

6. Pledoi/Nota Terdakwatertanggal 26 Juli 2013yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwadengan adanya masalah ini sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa terdakwa tulang punggung keluarga, yang masih mempunyai tanggungjawab menafkahi keluarga;
- Mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan bebas/seringan-ringannya;

7. Replik/ Penuntut Umum tertanggal 29 Juli 2013;

8. Duplik Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tertanggal 30 Juli



2013;

6. Amar putusan sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang diputus pada hari Selasa tanggal 10 April 2013 sebagai berikut;

**M E N G A D I L I :**

-----Menyatakan eksepsi/keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tidak diterima;

-- Menyatakan Surat Dakwaan Reg.Pekr. No. PDS-03/0.4.12/Ft.1/02/2013, tanggal 13 Maret 2013 atas nama Terdakwa Kasiri sah menurut hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHP dengan Bentuk Dakwaan dibaca sebagai dakwaan alternatif, sebagai berikut :

-- Menyatakan Surat Dakwaan Reg.Pekr. No. PDS-03/0.4.12/Ft.1/02/2013, tanggal 13 Maret 2013 atas nama Terdakwa **KASIRI** sah menurut hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHP dengan Bentuk Dakwaan dibaca sebagai dakwaan alternatif, sebagai berikut :

**KESATU** : melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

**ATAU KEDUA** : melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999



tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64

ayat (1) KUHP;

ATAU KETIGA : melanggar Pasal 8 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64

ayat (1) KUHP;

-----Memerintahkan sidang dilanjutkan;

- Menanggihkan pembebanan biaya perkara hingga pada putusan akhir perkara ini;

7. Amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta No, **No 09/Pid.Sus/2013/P.Tpikor-Yk** yang diputus pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2013 sebagai berikut;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **KASIRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KORUPSI SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun dan 3 ( tiga ) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 ( dua ) bulan;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;



5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap **Terdakwa KASIRI untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp.30.792.350,00( Tiga puluh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah )**, dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 ( satu ) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap , maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan **jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama : 6 ( enam ) bulan;**

6. Memerintahkan barang bukti, berupa :

-  
Uang tunai sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;

-  
Uang tunai sejumlah Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah);

***Dirampas untuk negara***

1. 1 ( satu ) buah buku Laporan akhir penyelenggaraan kegiatan program KF tingkat dasar PKBM Bakti Muda Desa Kanoman Kecamatan Panjatan Kab. Kulon Progo Provinsi DIY tahun 2009 tanggal 31 Desember 2009;
2. 1 ( satu ) buah buku Laporan akhir bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) program paket B kelas baru (semester 1-2) tahun 2010 di Dusun II kanoman Kec. Panjatan Kab. Kulon Progo disusun oleh PKBM Bakti Muda tanggal 30 Juni 2011;
3. 1 ( satu ) buah buku Laporan tengah bantuan operasional penyelenggaraan ( BOP) program paket B ( kelas 1 ) tahun 2010 dari PKBM Bakti Muda Desa Kanoman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Panjatan Kab. Kulon Progo tanggal 30 Nopember 2010;

4. 1(satu) buah buku tabungan BRI an. PKBM Bakti Muda dengan nomor rekening 6926-01-004413-53-0;
5. Akta Asli pendirian PKBM Bhakti Muda dari Notaris Rina Sugiyarti,SH Nomor.19 tanggal 20 September 2007;
6. 1 ( satu ) bendel proposal kejar paket B semester 6 tanggal 25 Maret 2009;
7. 1 ( satu ) bendel proposal kejar paket B lanjutan satu tanggal 28 Juni 2011;
8. 1 ( satu ) bendel proposal KF tingkat dasar tanggal 13 Juli 2009;
9. 1 ( satu ) bendel proposal KF tingkat lanjutan tanggal 13 Juli 2009;
10. 1 ( satu ) bendel proposal KF keaksaraan usaha mandiri tanggal 29 Maret 2010;
11. 1 ( satu ) bendel proposal KF keaksaraan usaha mandiri tanggal 13 Mei 2011;
12. 1 ( satu ) bendel laporan awal penggunaan dana paket B semester 6 tanggal 30 Oktober 2009;
13. 1 ( satu ) bendel laporan akhir kejar paket B semester semester 6 tanggal 30 oktober 2009 ;
14. 1 ( satu ) bendel laporan awal paket B kelas I tanggal 30 Agustus 2010;
15. 1 ( satu ) bendel laporan akhir kejar paket B kelas I tanggal 30 Juni 2011;
16. 1 ( satu ) bendel proposal awal KF tingkat dasar tanggal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Desember 2009;

17. 1 ( satu ) bendel proposal akhir KF tingkat dasar  
tanggal 31 Desember 2009;

18. 1 ( satu ) bendel proposal awal KF tingkat lanjutan  
tanggal 30 Desember 2009;

19. 1 ( satu ) bendel proposal akhir KF tingkat lanjutan  
tanggal 30 Desember 2009;

20. 1 ( satu ) bendel proposal awal KF keaksaraan mandiri  
tanggal 15 September 2010;

21. 1 ( satu ) bendel proposal akhir KF keaksaraan mandiri  
tanggal 31 Desember 2010;

22. 1 ( satu ) bendel proposal awal KF keaksaraan mandiri  
tanggal 12 September 2010;

23. 1 ( satu ) bendel petunjuk teknis program paket B  
tahun 2009;

24. 1 ( satu ) bendel petunjuk teknis program paket B  
tahun 2010;

25. 1 ( satu ) bendel petunjuk teknis program paket B  
tahun 2011;

26. 1 ( satu ) bendel petunjuk teknis program KF usaha  
mandiri tahun 2009;

27. 1 ( satu ) bendel petunjuk teknis program KF usaha  
mandiri tahun 2010;

28. 1 ( satu ) bendel petunjuk teknis program KF dasar  
tahun 2010;

29. 1 ( satu ) bendel laporan awal BOP paket B lanjutan I  
tanggal 09 Oktober 2011;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu ) bendel laporan tengah pandeket B kelas I  
tanggal 30 Nopember 2010 ;

31. 1 (satu ) bendel data pengambilan uang yang berisi :

- Foto Copy rekening koran periode 1 Januari 2007 sampai 21 Februari 2012 an. PKBM Bakti Muda Desa Kaoman, Panjatan, Kulon Progo;
- Print out slip penarikan uang dari BRI Panjatan sebesar Rp.21.000.000,-( dua puluh satu juta rupiah ) oleh PKBM Bakti Muda Desa Kaoman, Panjatan dengan nomor rekening : 6926.01-004413-53-0;
- Foto Copy surat rekomendasi pengambilan dana penyelenggaraan pendidikan pket B kelas VIII tahun 2001, tanggal 31 Oktober 2011 sebesar Rp.21.000.000,-( dua puluh satu juta rupiah ) pada BRI Panjatan dengan nomor rekening : 6926.01-004413-53-0 an. PKBM Bakti Muda antara Renyep S.Pd dengan Kasiri selaku pengelola PKBM Bakti Muda;
- Foto Copy KTP an. Kasiri;
- Foto Copy KTP an. Joko Pramono;
- Foto Copy Slip penarikan uang dari BRI Panjatan sebesar Rp.13.000.000,-( tiga belas juta rupiah ) oleh PKBM Bakti Muda dengan nomor rekening : 642.01-0004413-53-0;
- Foto Copy surat rekomendasi pengambilan dana penyelenggaraan satker Dinas Pendidikan Kab. Kulon Progo tanggal 24 Maret 2011 sebesar Rp.13.000.000,-( tiga belas juta rupiah ) dengan nomor rekening 6926.01-004413-53-0 an. PKBM Bakti Muda antara Renyep S.Pd dengan Kasiri selaku pengelola PKBM Bakti Muda;
- Foto Copy KTP an Sumiyem;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1( satu) bendel data pengambilan uang yang berisi:
- Foto Copy rekening koran periode 1 Desember 2007 sampai 31 Desember 2008 an. PKBM Bakti Muda Desa Kaoman, Panjatan, Kulon Progo;
  - Print out slip penarikan uang dari BRI Panjatan sebesar Rp.11.500.000,-( Sebelas juta lima ratus ribu rupiah ) oleh PKBM Bakti Muda Desa Kaoman, Panjatan dengan nomor rekening : 6926.01-004413-53-0;
  - Foto Copy surat rekomendasi pengambilan dana penyelenggaraan pendidikan paket B semester 4/5 bulan Januari s/d Desember tahun 2008, tanggal 18 Oktober 2008 sebesar Rp.11.500.000,-( Sebelas juta lima ratus ribu rupiah ) pada BRI Panjatan dengan nomor rekening : 6926.01-004413-53-0 an. PKBM Bakti Muda antara Renyep S.Pd dengan Kasiri selaku pengelola PKBM Bakti Muda;
  - Print out slip penarikan uang dari BRI Panjatan sebesar Rp.7.500.000,-( Tujuh juta lima ratus ribu rupiah ) oleh PKBM Bakti Muda Desa Kaoman, Panjatan dengan nomor rekening : 6926.01-004413-53-0;
  - Foto Copy surat rekomendasi pengambilan dana penyelenggaraan satker Dinas Pendidikan Kab. Kulon Progo tanggal 17 Desember 2008 sebesar Rp.7.500.000,-( tujuh juta lima ratus ribu rupiah ) dengan nomor rekening 6926.01-004413-53-0 an. PKBM Bakti Muda antara Renyep S.Pd dengan Kasiri selaku pengelola PKBM Bakti Muda;
  - Foto Copy KTP an. Kasiri;
33. 1( satu) bendel data pengambilan uang yang berisi :
- Foto Copy rekening koran periode 1 Desember 2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai 31 Desember 2008 an. PKBM Bakti Muda Desa  
Kaoman, Panjatan, Kulon Progo;

- Print out slip penarikan uang dari BRI Panjatan sebesar  
Rp.7.000.000,-( Tujuh juta rupiah ) oleh PKBM Bakti Muda  
Desa Kaoman, Panjatan dengan nomor rekening : 6926.01-  
004413-53-0;

- Foto Copy surat rekomendasi pengambilan dana  
penyelenggaraan pembelajaran KF Dasar bulan Oktober s/d  
Desember tahun 2008, tanggal 18 Desember 2008 sebesar  
Rp.7.200.000,-( Tujuh juta dua ratus ribu rupiah ) pada BRI  
Panjatan dengan nomor rekening : 6926.01-004413-53-0 an.  
PKBM Bakti Muda antara Renyep S.Pd dengan Kasiri selaku  
pengelola PKBM Bakti Muda;

- Foto Copy KTP an.Kasiri;

- Print out slip penarikan uang dari BRI Panjatan sebesar  
Rp.9.000.000,-( sembilan juta rupiah ) oleh PKBM Bakti  
Muda Desa Kanoman, Panjatan dengan nomor rekening :  
6926.01-004413-53-0;

- Foto Copy surat rekomendasi pengambilan dana  
penyelenggaraan satker Dinas Pendidikan Kab. Kulon Progo  
tanggal 17 Desember 2008 sebesar Rp.9.000.000,-( sembilan  
juta rupiah ) dengan nomor rekening 6926.01-00190-53-7 an.  
PKBM Bakti Muda antara Renyep S.Pd dengan Kasiri selaku  
pengelola PKBM Bakti Muda;

- Foto Copy KTP an. Kasiri;

34. 1( satu ) bendel data pencairan dana yang berisi :

- Foto Copy Surat Perintah pencairan dana dari  
Kementrian Keuangan RI Direktorat Jendral Perbendaharaan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PKBM se Kabupaten Kulon Progo sebesar Rp.240.000.000,-( dua ratus empat puluh juta rupiah ) tertanggal 10 Agustus 2007;

- Foto Copy surat tanda terima Surat Perintah Membayar KPPN Yogyakarta sebesar Rp.240.000.000,-( Dua ratus empat puluh juta rupiah)kepada Dinas Pendidikan Propinsi Yogyakarta tanggal 06 Nopember 2007;

- Foto Copy surat perintah membayar dari Departemen Pendidikan nasional kepada PKBM se Kabupaten Kulon Progo sebesar Rp.240.000.000,-( dua ratus empat puluh juta rupiah ) tertanggal 29 Oktober 2007;

- Foto Copy surat pernyataan tanggung jawab belanja dari Dinas Pendidikan Propinnsi DIY kepada seluruh PKBM se Kulon Progo;

- Foto Copy ringkasan kontrak kegiatan penyelenggaraan program bantuan penguatan dan pengembangan PKBM Bhakti Muda tahun 2007 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah ) yang dibayarkan lewat BRI Panjatan;

- Foto Copy daftar penerima dana bantuan penguat dan pengembangan kelembagaan pusat kegiatan belajar masyarakat Kab. Kulon Progo;

35. 1( satu ) bendel data pencairan dana yang berisi :

- Foto Copy Surat Perintah pencairan dana dari Kementrian Keuangan RI Direktorat Jendral Perbendaharaan kepada PKBM se Kabupaten Kulon Progo sebesar Rp.234.000.000,-( dua ratus tiga puluh empat juta rupiah ) tertanggal 28 Agustus 2008;

- Foto Copy surat tanda terima Surat Perintah Membayar

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPPN Yogyakarta sebesar Rp.234.000.000,-( Dua ratus tiga puluh empat juta rupiah)kepada Dinas Pendidikan Propinsi Yogyakarta tanggal 19 Agustus 2008;

- Foto Copy surat perintah membayar dari Departemen Pendidikan nasional kepada PKBM se Kabupaten Kulon Progo sebesarRp.234.000.000,-( dua ratus tiga puluh empat juta rupiah ) tertanggal 19 Agustus 2008;

- Foto Copy surat pernyataan tanggung jawab belanja dari Dinas Pendidikan Propinsi DIY kepada seluruh PKBM se Kulon Progo tanggal 31 Desember 2007;

- Foto Copy ringkasan kontrak kegiatan penyelenggaraan program bantuan penguatan dan pengembangan PKBM Bhakti Muda tahun 2007 sebesar Rp.7.200.000,- ( tujuh juta dua ratus ribu rupiah ) yang dibayarkan lewat BRI Panjatan;

- Foto Copy daftar penerima dana bantuan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional Propinsi DIY tahun 2008 se Kab. Kulon Progo;

36. 1( satu ) bendel data pencairan dan yang berisi :

- Foto Copy Surat Perintah pencairan dana dari Kementerian Keuangan RI Direktorat Jendral Perbendaharaan kepada PKBM se Kabupaten Kulon Progo sebesar Rp.244.800.000,-( dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah ) tertanggal 23 Desember2009;

- Foto Copy surat tanda terima Surat Perintah Membayar KPPN Yogyakarta sebesarRp.244.800.000,-( dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah ) kepada Dinas Pendidikan Propinsi Yogyakarta tanggal 14 Desember 2009;

- Foto Copy surat perintah membayar dari Departemen

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan nasional kepada PKBM se Kabupaten Kulon Progo sebesar Rp.244.800.000,-( dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah ) tanggal 14 Desember 2009;

- Foto Copy surat pernyataan tanggung jawab belanja dari Dinas Pendidikan Propinsi DIY kepada seluruh PKBM se Kulon Progo tanggal 31 Desember 2007, No.158/XII/PNF/2009;

- Foto Copy ringkasan kontrak kegiatan penyelenggaraan program bantuan penguatan dan pengembangan PKBM Bhakti Muda tahun 2007 sebesar Rp.7.200.000,- ( tujuh juta dua ratus ribu rupiah ) yang dibayarkan lewat BRI Panjatan, tanggal 20 Nopember 2009;

- Foto Copy daftar lampiran surat perintah membayar PKBM se Kab. Kulon Progo, tanggal 14 Desember 2009;

37. 1 ( satu ) bendel data pencairan dana yang berisi :

- Foto Copy Surat Perintah pencairan dana dari Kementerian Keuangan RI Direktorat Jendral Perbendaharaan kepada PKBM se Kabupaten Kulon Progo sebesar Rp.1.039.320.000,-( Satu milyar tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah ) tertanggal 23 Desember 2009;

- Foto Copy surat tanda terima Surat Perintah Membayar KPPN Yogyakarta sebesar Rp.1.039.320.000,-( Satu milyar tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah ) kepada Dinas Pendidikan Propinsi Yogyakarta tanggal 10 Desember 2009;

- Foto Copy surat perintah membayar dari Departemen Pendidikan nasional kepada PKBM se Kabupaten Kulon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Progo sebesar Rp.1.039.320.000,- ( Satu milyar tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 10 Desember 2009;

- Foto Copy surat pernyataan tanggung jawab belanja dari Dinas Pendidikan Propinsi DIY kepada seluruh PKBM se Kulon Progo tanggal 31 Desember 2007, No.132/XII/PNF/2009;

- Foto Copy ringkasan kontrak kegiatan penyelenggaraan program bantuan penguatan dan pengembangan PKBM Bhakti Muda sebesar Rp.21.600.000,- ( dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah ) yang dibayarkan lewat BRI Panjatan, tanggal 20 Nopember 2009;

- Foto Copy daftar lampiran surat perintah membayar PKBM se Kab. Kulon Progo, tanggal 10 Desember 2009;

38. 1(satu) bendel data pencairan dana yang berisi :

- Foto Copy Surat Perintah pencairan dana dari Kementerian Keuangan RI Direktorat Jendral Perbendaharaan kepada PKBM se Kabupaten Kulon Progo sebesar Rp.119.600.000,-( seratus sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah ) tertanggal 27 Agustus 2010;

- Foto Copy surat tanda terima Surat Perintah Membayar KPPN Yogyakarta sebesar Rp.119.600.000,-( seratus sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah ) kepada Dinas Pendidikan Propinsi Yogyakarta tanggal 24 Agustus 2010;

- Foto Copy surat perintah membayar dari Departemen Pendidikan nasional kepada PKBM se Kabupaten Kulon Progo sebesar Rp.119.600.000,-( seratus sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah ) kepada Dinas Pendidikan Propinsi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yogyakarta tanggal 24 Agustus 2010;

- Foto Copy surat pernyataan tanggung jawab belanja dari Dinas Pendidikan Propinsi DIY kepada seluruh PKBM se Kulon Progo tanggal 31 Desember 2007, No.86/SPTB.PNF/2010;
  - Foto Copy ringkasan kontrak kegiatan penyelenggaraan program bantuan penguatan dan pengembangan PKBM Bhakti Muda sebesar Rp.9.200.000,- ( sembilan juta dua ratus ribu rupiah ) yang dibayarkan lewat BRI Panjatan, tanggal 2 Agustus 2010;
  - Foto Copy daftar lampiran surat perintah membayar PKBM se Kab. Kulon Progo, tanggal 24 Agustus 2010;
39. 1 (satu) bendel data pencairan dana yang berisi :
- Foto Copy Surat Perintah pencairan dana dari Kementerian Keuangan RI Direktorat Jendral Perbendaharaan kepada PKBM se Kabupaten Kulon Progo sebesar Rp.731.335.000,-( tujuh ratus tiga puluh satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah ) tertanggal 31 Agustus 2010;
  - Foto Copy surat tanda terima Surat Perintah Membayar KPPN Yogyakarta sebesar Rp.731.335.000,-( tujuh ratus tiga puluh satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah ) kepada Dinas Pendidikan Propinsi Yogyakarta tanggal 31 Agustus 2010;
  - Foto Copy surat perintah membayar dari Departemen Pendidikan nasional kepada PKBM se Kabupaten Kulon Progo sebesar Rp.731.335.000,-( tujuh ratus tiga puluh satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah ) kepada Dinas Pendidikan Propinsi Yogyakarta tanggal 27 Agustus 2010;



- Foto Copy surat pernyataan tanggung jawab belanja dari Dinas Pendidikan Propinsi DIY kepada seluruh PKBM se Kulon Progo tanggal 19 Agustus 2010, No.86/SPTB.PNF/2010;

- Foto Copy ringkasan kontrak kegiatan penyelenggaraan program bantuan penguatan dan pengembangan PKBM Bhakti Muda sebesar Rp.33.242.500,- ( tiga puluh tiga juta dua ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah ) yang dibayarkan lewat BRI Panjatan, tanggal 9 Agustus 2010;

- Foto Copy daftar lampiran surat perintah membayar PKBM se Kab. Kulon Progo, tanggal 27 Agustus 2010;

40. 1 (satu) bendel data pencairan dana yang berisi :

- Foto Copy Surat Perintah pencairan dana dari Kementrian Keuangan RI Direktorat Jendral Perbendaharaan kepada PKBM se Kabupaten Kulon Progo sebesar Rp.96.600.000,-( sembilan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah ) tertanggal 25 Agustus 2010;

- Foto Copy surat tanda terima Surat Perintah Membayar KPPN Yogyakarta sebesar Rp.96.600.000,-( sembilan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah ) kepada Dinas Pendidikan Propinsi Yogyakarta tanggal 23 Agustus 2010;

- Foto Copy surat perintah membayar dari Departemen Pendidikan nasional kepada PKBM se Kabupaten Kulon Progo sebesar Rp.96.600.000,-( sembilan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah ) kepada Dinas Pendidikan Propinsi Yogyakarta tanggal 24 Agustus 2010;

- Foto Copy surat pernyataan tanggung jawab belanja dari Dinas Pendidikan Propinsi DIY kepada seluruh PKBM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

se Kulon Progo tanggal

31Desember2007,No.017/SPTB.PNF.VIII/2011 ;

- Foto Copy ringkasan kontrak kegiatan penyelenggaraan program bantuan penguatan dan pengembangan PKBM Bhakti Muda sebesar Rp.9.200.000,- ( sembilan juta dua ratus ribu rupiah ) yang dibayarkan lewat BRI Panjatan, tanggal 22 Agustus 2011;

- Foto Copy daftar lampiran surat perintah membayar PKBM se Kab. Kulon Progo, tanggal 23 Agustus 2011;

- Foto Copy surat pencairan dana PKBM se Kulon Progo 25Desember 2011;

41. 1 ( satu ) bendel data pencairan dana yang berisi :

- Foto Copy Surat Perintah pencairan dana dari Kementrian Keuangan RI Direktorat Jendral Perbendaharaan kepada PKBM se Kabupaten Kulon Progo sebesarRp.1.057.500.000,-( Satu milyar lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah ) Rp.96.600.000,- tertanggal 25 Agustus2010;

- Foto Copy surat tanda terima Surat Perintah Membayar KPPN Yogyakarta sebesar Rp.96.600.000,-( sembilan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah ) kepada Dinas Pendidikan Propinsi Yogyakarta tanggal 23 Agustus 2010;

- Foto Copy surat perintah membayar dari Departemen Pendidikan nasional kepada PKBM se Kabupaten Kulon Progo sebesar Rp.96.600.000,-( sembilan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah ) kepada Dinas Pendidikan Propinsi Yogyakarta tanggal 24 Agustus 2010;

- Foto Copy surat pernyataan tanggung jawab belanja

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Dinas Pendidikan Propinsi DIY kepada seluruh PKBM se Kulon Progo tanggal 31 Desember 2007, No.017/SPTB.PNF.VIII/2011;

- Foto Copy ringkasan kontrak kegiatan penyelenggaraan program bantuan penguatan dan pengembangan PKBM Bhakti Muda sebesar Rp.9.200.000,- ( sembilan juta dua ratus ribu rupiah ) yang dibayarkan lewat BRI Panjatan, tanggal 22 Agustus 2011;
- Foto Copy daftar lampiran surat perintah membayar PKBM se Kab. Kulon Progo, tanggal 23 Agustus 2011;
- Foto Copy surat pencairan dana PKBM se Kulon Progo 25Desember 2011;

42. 1 ( satu ) bendel foto copy perjanjian kerja sama nomor : 232/AKS.B.4-5/2008 antara pejabat pembuat komitmen satuan kerja Dinas Pendidikan Propinsi DIY dengan PKBM Bhakti Muda tentang biaya operasional penyelenggaraan (BOP) paket B semester 4-5;

43. 1 ( satu ) bendel foto copy perjanjian kerja sama nomor : 24.5/AKS.KF/2008 antara pejabat pembuat komitmen satuan kerja Dinas Pendidikan Propinsi DIY (05) dengan PKBM Bhakti Muda tentang biaya operasional penyelenggaraan (BOP) pendidikan Keaksaraan Fungsional Tingkat Dasar Tahun 2008 ;

44. 1(satu) bendel foto copy perjanjian kerja sama nomor : 113/AKS.B.6.UNPK/2009 antara pejabat pembuat komitmen satuan kerja Dinas Pendidikan Propinsi DIY dengan PKBM Bhakti Muda tentang biaya operasional penyelenggaraan (BOP) paket B semester 6 UNPK;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



45. 1(satu) bendel foto copy perjanjian kerja sama nomor :  
036/AKS.KF.UM/2010 antara pejabat pembuat komitmen  
satuan kerja Dinas Pendidikan Propinsi DIY (05) dengan  
PKBM Bhakti Muda tentang biaya operasional  
penyelenggaraan program Keaksaraan Usaha Mandiri Tahun  
2010 ;
46. 1(satu) bendel foto copy perjanjian kerja sama nomor :  
086/AKS.KF.KUM/2011 antara pejabat pembuat komitmen  
satuan kerja Dinas Pendidikan Propinsi DIY (05) dengan  
PKBM Bhakti Muda tentang biaya operasional  
penyelenggaraan kegiatan keaksaraan usaha mandiri Tahun  
2011 ;
47. 1 (satu ) bendel Foto copy kwitansi pembayaran tahun  
2010 sebesar Rp.33.242.500,-( tiga puluh tiga juta dua ratus  
empat puluh dua ribu lima ratus rupiah );
48. Proposal pengajuan dana program pendidikan  
keaksaraan usaha mandiri PKBM Bhakti Muda Tahun 2010;
49. Laporan akhir dana penyelenggaraan kegiatan program  
keaksaraan usaha mandiri PKBM oleh PKBM Bhakti Muda  
tahun 2010;
50. Proposal biaya operasional keaksaraan (BOK)  
pendidikan keaksaraan fungsional tingkat dasar PKBM Bhakti  
Muda tahun 2009;
51. Laporan akhir penyelenggaraan kegiatan program KF  
tingkat dasar oleh PKBM Bhakti Muda tahun 2009;
52. Laporan awal penyelenggaraan kegiatan program KF  
tingkat dasar oleh PKBM Bhakti Muda tahun 2009;
53. Proposal bantuan operasional penyelenggaraan ( BOP )





program paket B baru ( kelas 1 ) oleh PKBM Bhakti Muda tahun 2009;

54. SP2D Nomor 854566G/030/118 tanggal 16-08-2007 tentang bantuan langsung Block Grant, bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) keaksaraan Fungsional se-Kabupaten Kulon Progo ;

55. Pedoman bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) pendidikan keaksaraan melalui dana dekonsentrasi dan BPPNFI tahun 2008;

56. Acuan bantuan operasional keaksaraan melalui dana dekonsentrasi tahun 2009;

57. Pedoman bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) pendidikan keaksaraan melalui dana dekonsentrasi ;

58. 1 (satu) buah buku catatan pribadi yang digunakan untuk mencatat sebagai uang yang diberikan dari kasiri pada bendahara;

**Dikembalikan kepada PKBM Bhakti Muda;**

7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 09/Pid-Sus/2013/ P.Tpikor.Yk tanggal 31 Juli 2013 telah menyatakan banding dengan Akta permintaan banding Nomor: 38/Akta.Pid.Sus/2013/ P.Tpikor.Yk. Jo No: 09/ Pid.Sus/ 2013/ P.Tpikor.Yk kepada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 31 Juli 2013. Permohonan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa **KASIRI** melalui Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding pada tanggal 22 Agustus 2013;



Menimbang, bahwa perkara No 09/Pid.Sus/2013/ P.T.Pikor.Yk. telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada tanggal 31 Juli 2013, yang kemudian pada hari itu juga tanggal 31 Juli 2013 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding, sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta menilai permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang diatur oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penuntut Umum tanggal 23 Agustus 2013 telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 26 Agustus 2013, selanjutnya Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa **KASIRI**, melalui Relaas Penyerahan Memori Banding pada tanggal 03 September 2013 ;

Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta telah mengirim Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara/*inzake*, kepada Penuntut Umum tanggal 23 Agustus 2013, kepada Terdakwa **KASIRI** pada tanggal 22 Agustus 2013 ;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Terdakwa **KASIRI** tanggal 06 September 2013 diterima Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 09 September 2013, dan telah diserahkan Penuntut Umum pada tanggal 18 September 2013;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada pokoknya memohon agar terdakwa dipidana sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum dengan argumentasi dan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa bersalah melakukan perbuatan tindak pidana yang melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu, oleh karena mohon Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta meluruskannya.;

- Menjatuhkan pidana denda penjara terhadap Terdakwa KASIRI selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan .;
- Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa KASIRI sebesar 50.000.000,- (Limapuluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
- Menyatakan Terdakwa KASIRI membayar uang pengganti sebesar Rp. 30.792.350,- (tigapuluh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka terdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Terdakwa KASIRI memberikan tanggapan atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Pemohon Banding yang pada pokoknya memohon agar :

- Menolak permohonan banding Penuntut Umum untuk seluruhnya ;
- Menjatuhkan putusan terhadap terdakwa KASIRI yang seringannya.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta setelah mempelajari dengan seksama memori banding dari Penuntut Umum, dan Kontra Memori dari Penasihat Hukum Terdakwa KASIRI, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta memberikan pertimbangan terhadap baik memori

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dari Jaksa Penuntut Umum, maupun Kontra Memori dari Penasihat Hukum  
Terdakwa **KASIRI** sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan yang disusun secara subsidaritas, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dikonstruksi dan dibaca sebagai dakwaan alternatif, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam hal ini tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan alasan bahwa dakwaan subsidaritas disusun berdasarkan perbuatan yang sejenis, dan pembuktiannya harus dimulai dari dakwaan primair, dan apabila dakwaan primair tersebut tidak terbukti, maka kepada terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair itu dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan subsidair, demikian juga dengan tuntutan Penuntut Umum yang seharusnya dimulai dengan pembuktian dakwaan primair, perubahan dakwaan harus sesuai dengan hukum acara pidana;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif disusun berdasarkan perbuatan pidana yang tidak sejenis, dalam hal prosedur pertimbangannya Majelis Hakim dapat memilih untuk mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum atas perbuatan para terdakwa yang diperoleh dari fakta persidangan, dengan alasan demikian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta berpendapat dakwaan yang disusun secara subsidaritas tidak dapat dikonstruksi dan dibaca sebagai dakwaan alternatif, dalam hal ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta akan melurus dan mengoreksi tuntutan Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam hal perubahan dakwaan Penuntut Umum haruslah berdasarkan Pasal 144 Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mengatur sebagai berikut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) Penuntut Umum dapat mengubah dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk penyempurnaan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya.
- (2) Pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai.
- (3) Dalam hal Penuntut Umum mengubah surat dakwaan ia menyampaikan kepada tersangka atau penasihat hukum dan penyidik.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut di atas maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta menilai bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta telah salah menerapkan Hukum Acara dalam membaca dan menafsirkan dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut harus dibatalkan dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta akan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, sebagai berikut, :

**Primair** : Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

**Subsidiar** : Melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 31



Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Lebih Subsidiar : Melanggar Pasal 8 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  
sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.

20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada  
Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempertimbangkan aspek yuridis, apakah terdakwa  
terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya,  
pertimbangan ini akan dilakukan secara obyektif dengan menghubungkan fakta-fakta  
hukum yang terungkap dalam fakta persidangan dengan unsur-unsur dari pasal-pasal  
yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dalam bentuk  
subsidiaritas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan  
Tinggi Yogyakarta akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, yaitu  
terdakwa diduga melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18  
Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan  
Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana  
Korupsi;

Menimbang, bahwa dakwaan primair terdakwa diduga melakukan perbuatan  
yang melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang  
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang  
No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999  
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang  
unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;





1. Setiap orang. ;
2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. ;
3. Secara melawan hukum. ;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. ;

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja, yang dapat menjadi subyek hukum, yang dalam hal ini adalah orang-perorangan, termasuk korporasi sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dalam perkara ini ditujukan kepada Terdakwa **KASIRI**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang mengaku bernama **KASIRI**, terdakwa telah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra-penuntutan, selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan dari Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa mereka yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar **KASIRI** adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa, sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, secara obyektif terdakwa **KASIRI** adalah orang yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, secara subyektif, terdakwa **KASIRI** mampu untuk bertanggung-jawab atas perbuatan yang mereka lakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam



surat tuntutan, unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi pada diri Terdakwa

**KASIRI;**

**Ad 2. Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi.**

Menimbang, bahwa unsur kedua adalah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, yang dimaksud dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dalam pasal ini adalah dengan perbuatan yang dilakukan seseorang, termasuk oleh terdakwa, bertambah kekayaan mereka atau orang lain atau korporasi, baik dalam bentuk fisik uang dalam berbagai bentuk ataupun harta atau benda yang diperoleh dari dana yang disalah-gunakan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terdakwa atau orang lain atau korporasi menjadi kaya atau telah bertambah kekayaannya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta meneliti dengan seksama alat bukti yang diajukan di persidangan, berupa bukti surat, keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, diperoleh Fakta Hukum yang dapat membuktikan unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam membuktikan unsur perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi adalah fakta hukum berikut ;

- Bahwa pada tahun 2011 Dana yang turun untuk 2 (dua) program, untuk program Paket B sebesar Rp. 21.150.000 berdasarkan SPM nomor 02167/SMP/IX/2011 tanggal 30-09-2011, dana tersebut telah digunakan dan telah dibuat laporan pertanggungjawaban sesuai dengan PTO dan proposal yang diajukan. Dana yang turun untuk program Keaksaraan Fungsional sebesar Rp. 9.200.000 berdasarkan perjanjian kerjasama yang dibuat antara PPK Dikpora Propinsi DIY dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bhakti Muda nomor : 086/AKS.KUM/2011, dari keseluruhan dana yang turun



terdakwa tidak dapat menunjukan bukti pengelolaannya karena belum melaksanakan program Keaksaraan Fungsional KUM;

- Bahwa dana PKBM Bakti Muda yang dapat dicairkan adalah sebesar **Rp. 162.207.500,-**, berdasarkan perhitungan BPKP dari dana yang turun yang dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan bukti yang ada saat BPKP melakukan pemeriksaan adalah sebesar **Rp. 52.139.000,00, -** ;

- Bahwa penggunaan dana yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan bukti yang diajukan oleh terdakwa saat pemeriksaandipersidangan ( yang pda waktu pemeriksaan BPKP bukti tersebut belum diketemukan ) adalah sebesar **Rp. 79.415.150,-**( tujuh puluh sembilan juta empat ratus lima belas ribu seratus lima puluh rupiah ) , sehingga kerugian negara yang terjadi akibat perbuatan terdakwa adalah sebesar **Rp. 82.792.350,-**( delapan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tigaratus lima puluh rupiah );

- Bahwa uang yang berhasil disita di kepolisian adalah sebesar **Rp. 18.000.000,-** dan yang sudah dikembalikan terdakwa pada saat penuntutan sebesar **Rp. 34.000.000,,** sehingga yang belum dikembalikan terdakwa yaitu:  $Rp. 82.792.350 - (Rp. 18.000.000 + 34.000.000) = \text{Rp. } 30.792.350$  (tiga puluh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah );

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa terdakwa selaku Ketua PKBM Bhakti Muda dalam mengelola dana bantuan dari Dipkora DIY tidak menyerahkan tanggungjawab pengelolaan dana bantuan kepada saksi Sumiyem selaku bendahara secara penuh, akan tetapi terdakwa ikut mengelola sendiri dana tersebut dan tidak membuat catatan penggunaanya dan dalam membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan untuk kegiatan Kejar Paket dan Keaksaraan Fungsional, PKBM Bhakti Muda selalu dibuat sesuai proposal akan tetapi pada kenyataanya kegiatan yang dilaksanakan dan dana yang digunakan tidak sesuai dengan proposal yang diajukan dan tidak sesuai dengan pedoman teknis bantuan operasional kejar paket B dan Keaksaraan Fungsional;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang diuraikan di atas yaitu dengan jumlah uang diperoleh oleh terdakwa tidak satupun alat bukti yang sah menyatakan ada pihak-pihak yang menjadi kaya atau lebih kaya, baik terdakwa maupun orang atau korporasi, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta menyatakan, unsur memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau korporasi tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat unsur yang tidak terpenuhi dalam dakwaan primair, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak perlu mempertimbangkan unsur yang lain dalam dakwaan primair tersebut dan kepada Terdakwa **KASIRI** harus dinyatakan bebas dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta berdasarkan uraian tersebut di atas dengan mempertimbangkan unsur-unsur pada fakta hukum yang terdapat dalam fakta persidangan, menyatakan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah oleh Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang. ;
2. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain. ;
3. Menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. ;



4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. ;

5. Dilakukan secara berturut-turut dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut;

Menimbang, bahwa seluruh unsur-unsur tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta. ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dinyatakan hanya salah dalam hal penerapan hukum mengenai prosedur pembuktian dakwaan, dimana dakwaan pertama Penuntut Umum yang disusun secara subsidaritas dibaca dan dipertimbangkan sebagai dakwaan alternatif tidak sesuai dengan Pasal 144 KUHP, sehingga putusan menjadi batal, namun demikian proses pembuktian dan pertimbangan hukum mengenai perbuatan terdakwa yang melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta menilai telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, oleh karena itu dapat diambil alih oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan dijadikan pertimbangan sendiri ; -

Menimbang, bahwa semua pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta atas unsur-unsur Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diuraikan pada pertimbangan hukum dalam Putusan Perkara Pidana Khusus Nomor 09/Pid.Sus/2013/T.Pkor.Yk. tanggal 31 Juli 2013 telah sesuai dengan fakta hukum yang didasarkan pada fakta-fakta dalam persidangan dan semua unsur-unsur telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta merasa perlu menambahkan pertimbangan berdasarkan keberatan-keberatan Penuntut Umum sebagaimana dalam Memori Banding dan dalam Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta berpendapat bahwa hukuman yang dijtuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta sudah tepat dan sudah memenuhi rasa keadilan baik bagi diri Terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tentang penerapan Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang diuraikan dalam Putusan Perkara Pidana Khusus No; 09/Pid.Sus/2013/T.Pkor.Yk. tanggal 31 Juli 2013 telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa terdakwa telah melakukan kejahatan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah sependapat dan membenarkan semua pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut di atas dan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri, maka Pengadilan Tindak Pidana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta membenarkan pertimbangan semua unsur dalam dakwaan subsidiair telah terpenuhi dan oleh karena itu dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan oleh karena itu kepadaterdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta akan mempertimbangkan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa Kasiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempelajari pertimbangan hukum tentang hukuman yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dan mengenai penentuan status surat-surat bukti yang diajukan ke persidangan pada putusan No; 09/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk. tanggal 31 Juli 2013 tersebut di atas dapat menyetujui dan membenarkan mengenai pertimbangan hukum tersebut, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk menjatuhkan hukuman dan penentuan status barang bukti dalam perkara ini, sehingga amar putusannya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa **KASIRI** berada dalam tahanan dan tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa **KASIRI** dalam perkara ini berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa **KASIRI** telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, akan memepertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa sebagai bertikut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempelajari putusan No. 09/Pid.Sus/2012/P.Tpkor.Yk. tanggal 31 Juli 2013 tersebut di atas,menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa dan terhadap pertimbangan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta menilai bahwa pertimbangan tersebut sesuai dengan fakta, oleh karena itu pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam menentukan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta akan menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa **KASIRI** yang amar selengkapnyasebagaimana tersebut di bawah ini;

Mengingat, akan pasal 3 jo Pasal 18 undang-undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo undang-undang No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas undang-undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wates ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 31 Juli 2013, Nomor. 09/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk. yang dimintakan banding tersebut ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## MENGADILISENDIRI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **KASIRI** tidak terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan, primair ;
2. Membebaskan Terdakwa**KASIRI** tersebut oleh karena itu dari dakwaanprimair terebut.;
3. Menyatakan terdakwa **KASIRI**terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“KORUPSISEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT”**;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun dan 3 ( tiga ) bulan dan dendasebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 ( dua ) bulan;**
5. Menetapkan masa penahanan yang telah djalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
7. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap **Terdakwa KASIRI untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp.30.792.350,00(Tiga puluh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 ( satu ) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap , maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama : 6 ( enam ) bulan;**
8. Memerintahkan barang bukti, berupa :



-  
Uang tunai sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;

-  
Uang tunai sejumlah Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah);

**Dirampas untuk negara**

1. 1 ( satu ) buah buku Laporan akhir penyelenggaraan kegiatan program KF tingkat dasar PKBM Bakti Muda Desa Kanoman Kecamatan Panjatan Kab. Kulon Progo Provinsi DIY tahun 2009 tanggal 31 Desember 2009 ;
2. 1 ( satu ) buah buku Laporan akhir bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) program paket B kelas baru (semester 1-2) tahun 2010 di Dusun II kanoman Kec. Panjatan Kab. Kulon Progo disusun oleh PKBM Bakti Muda tanggal 30 Juni 2011;
3. 1 ( satu ) buah buku Laporan tengah bantuan operasional penyelenggaraan ( BOP) program paket B ( kelas 1 ) tahun 2010 dari PKBM Bakti Muda Desa Kanoman Kecamatan Panjatan Kab. Kulon Progo tanggal 30 Nopember 2010;
4. 1(satu) buah buku tabungan BRI an. PKBM Bakti Muda dengan nomor rekening 6926-01-004413-53-0;
5. Akta Asli pendirian PKBM Bhakti Muda dari Notaris Rina Sugiyarti,SH Nomor.19 tanggal 20 September 2007;
6. 1 ( satu ) bendel proposal kejar paket B semester 6 tanggal 25 Maret 2009;
7. 1 ( satu ) bendel proposal kejar paket B lanjutan satu tanggal 28 Juni 2011;-
8. 1 ( satu ) bendel proposal KF tingkat dasar tanggal 13 Juli 2009 ;
9. 1 ( satu ) bendel proposal KF tingkat lanjutan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Juli 2009;

10. 1 ( satu ) bendel proposal KF keaksaraan usaha mandiri tanggal 29 Maret 2010;
11. 1 ( satu ) bendel proposal KF keaksaraan usaha mandiri tanggal 13 Mei 2011;
12. 1 ( satu ) bendel laporan awal penggunaan dana paket B semester 6 tanggal 30 Oktober 2009;
13. 1 ( satu ) bendel laporan akhir kejar paket B semester semester 6 tanggal 30 oktober 2009;
14. 1 ( satu ) bendel laporan awal paket B kelas I tanggal 30 Agustus 2010;
15. 1 ( satu ) bendel laporan akhir kejar paket B kelas I tanggal 30 Juni 2011;
16. 1 ( satu ) bendel proposal awal KF tingkat dasar tanggal 31 Desember 2009;
17. 1 ( satu ) bendel proposal akhir KF tingkat dasar tanggal 31 Desember 2009;
18. 1 ( satu ) bendel proposal awal KF tingkat lanjutan tanggal 30 Desember 2009;
19. 1 ( satu ) bendel proposal akhir KF tingkat lanjutan tanggal 30 Desember 2009;
20. 1 ( satu ) bendel proposal awal KF keaksaraan mandiri tanggal 15 September 2010;
21. 1 ( satu ) bendel proposal akhir KF keaksaraan mandiri tanggal 31 Desember 2010;
22. 1 ( satu ) bendel proposal awal KF keaksaraan mandiri tanggal 12 September 2010;
23. 1 ( satu ) bendel petunjuk teknis program paket B tahun 2009;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. 1 ( satu ) bendel petunjuk teknis program paket B tahun 2010 ;
25. 1 ( satu ) bendel petunjuk teknis program paket B tahun 2011;
26. 1 ( satu ) bendel petunjuk teknis program KF usaha mandiri tahun 2009;
27. 1 ( satu ) bendel petunjuk teknis program KF usaha mandiri tahun 2010;
28. 1 ( satu ) bendel petunjuk teknis program KF dasar tahun 2010;
29. 1 ( satu ) bendel laporan awal BOP paket B lanjutan I tanggal 09 Oktober 2011;
30. 1 ( satu ) bendel laporan tengah pandeket B kelas I tanggal 30 Nopember 2010;
31. 1 ( satu ) bendel data pengambilan uang yang berisi :
  - Foto Copy rekening koran periode 1 Januari 2007 sampai 21 Februari 2012 an. PKBM Bakti Muda Desa Kaoman, Panjatan, Kulon Progo;
  - Print out slip penarikan uang dari BRI Panjatan sebesar Rp.21.000.000,-( dua puluh satu juta rupiah ) oleh PKBM Bakti Muda Desa Kaoman, Panjatan dengan nomor rekening : 6926.01-004413-53-0;
  - Foto Copy surat rekomendasi pengambilan dana penyelenggaraan pendidikan pket B kelas VIII tahun 2001, tanggal 31 Oktober 2011 sebesar Rp.21.000.000,-( dua puluh satu juta rupiah ) pada BRI Panjatan dengan nomor rekening : 6926.01-004413-53-0 an. PKBM Bakti Muda antara Renyep S.Pd dengan Kasiri selaku pengelola PKBM Bakti Muda;
  - Foto Copy KTP an. Kasiri;
  - Foto Copy KTP an. Joko Pramono;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Slip penarikan uang dari BRI Panjatan sebesar Rp.13.000.000,-( tiga belas juta rupiah ) oleh PKBM Bakti Muda dengan nomor rekening : 642.01-0004413-53-0;
- Foto Copy surat rekomendasi pengambilan dana penyelenggaraan satker Dinas Pendidikan Kab. Kulon Progo tanggal 24 Maret 2011 sebesar Rp.13.000.000,-( tiga belas juta rupiah ) dengan nomor rekening 6926.01-004413-53-0 an. PKBM Bakti Muda antara Renyep S.Pd dengan Kasiri selaku pengelola PKBM Bakti Muda;
- Foto Copy KTP an Sumiyem;

### 32. 1( satu) bendel data pengambilan uang yang berisi:

- Foto Copy rekening koran periode 1 Desember 2007 sampai 31 Desember 2008 an. PKBM Bakti Muda Desa Kaoman, Panjatan, Kulon Progo;
- Print out slip penarikan uang dari BRI Panjatan sebesar Rp.11.500.000,-( Sebelas juta lima ratus ribu rupiah ) oleh PKBM Bakti Muda Desa Kaoman, Panjatan dengan nomor rekening : 6926.01-004413-53-0;
- Foto Copy surat rekomendasi pengambilan dana penyelenggaraan pendidikan paket B semester 4/5 bulan Januari s/d Desember tahun 2008, tanggal 18 Oktober 2008 sebesar Rp.11.500.000,-( Sebelas juta lima ratus ribu rupiah ) pada BRI Panjatan dengan nomor rekening : 6926.01-004413-53-0 an. PKBM Bakti Muda antara Renyep S.Pd dengan Kasiri selaku pengelola PKBM Bakti Muda;
- Print out slip penarikan uang dari BRI Panjatan sebesar Rp.7.500.000,-( Tujuh juta lima ratus ribu rupiah ) oleh PKBM Bakti Muda Desa Kaoman, Panjatan dengan nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening : 6926.01-004413-53-0;

- Foto Copy surat rekomendasi pengambilan dana penyelenggaraan satker Dinas Pendidikan Kab. Kulon Progo tanggal 17 Desember 2008 sebesar Rp.7.500.000,-( tujuh juta lima ratus ribu rupiah ) dengan nomor rekening 6926.01-004413-53-0 an. PKBM Bakti Muda antara Renyep S.Pd dengan Kasiri selaku pengelola PKBM Bakti Muda;

- Foto Copy KTP an. Kasiri;

**33.** 1( satu) bendel data pengambilan uang yang berisi :

- Foto Copy rekening koran periode 1 Desember 2007 sampai 31 Desember 2008 an. PKBM Bakti Muda Desa Kaoman, Panjatan, Kulon Progo;

- Print out slip penarikan uang dari BRI Panjatan sebesar Rp.7.000.000,-( Tujuh juta rupiah ) oleh PKBM Bakti Muda Desa Kaoman, Panjatan dengan nomor rekening : 6926.01-004413-53-0;

- Foto Copy surat rekomendasi pengambilan dana penyelenggaraan pembelajaran KF Dasar bulan Oktober s/d Desember tahun 2008, tanggal 18 Desember 2008 sebesar Rp.7.200.000,-( Tujuh juta dua ratus ribu rupiah ) pada BRI Panjatan dengan nomor rekening : 6926.01-004413-53-0 an. PKBM Bakti Muda antara Renyep S.Pd dengan Kasiri selaku pengelola PKBM Bakti Muda;

- Foto Copy KTP an.Kasiri;

- Print out slip penarikan uang dari BRI Panjatan sebesar Rp.9.000.000,-( sembilan juta rupiah ) oleh PKBM Bakti Muda Desa Kanoman, Panjatan dengan nomor rekening : 6926.01-004413-53-0;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy surat rekomendasi pengambilan dana penyelenggaraan satker Dinas Pendidikan Kab. Kulon Progo tanggal 17 Desember 2008 sebesar Rp.9.000.000,-( sembilan juta rupiah ) dengan nomor rekening 6926.01-00190-53-7 an. PKBM Bakti Muda antara Renyep S.Pd dengan Kasiri selaku pengelola PKBM Bakti Muda;
- Foto Copy KTP an. Kasiri;

34. 1( satu ) bendel data pencairan dana yang berisi :

- Foto Copy Surat Perintah pencairan dana dari Kementrian Keuangan RI Direktorat Jendral Perbendaharaan kepada PKBM se Kabupaten Kulon Progo sebesar Rp.240.000.000,-( dua ratus empat puluh juta rupiah ) tertanggal 10 Agustus 2007;
- Foto Copy surat tanda terima Surat Perintah Membayar KPPN Yogyakarta sebesar Rp.240.000.000,-( Dua ratus empat puluh juta rupiah) kepada Dinas Pendidikan Propinsi Yogyakarta tanggal 06 Nopember 2007;
- Foto Copy surat perintah membayar dari Departemen Pendidikan nasional kepada PKBM se Kabupaten Kulon Progo sebesar Rp.240.000.000,-( dua ratus empat puluh juta rupiah ) tertanggal 29 Oktober 2007;
- Foto Copy surat pernyataan tanggung jawab belanja dari Dinas Pendidikan Propinnsi DIY kepada seluruh PKBM se Kulon Progo;
- Foto Copy ringkasan kontrak kegiatan penyelenggaraan program bantuan penguatan dan pengembangan PKBM Bhakti Muda tahun 2007 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah ) yang dibayarkan lewat BRI Panjatan;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Foto Copy daftar penerima dana bantuan penguat dan pengembangan kelembagaan pusat kegiatan belajar masyarakat Kab. Kulon Progo;

**35. 1( satu ) bendel data pencairan dana yang berisi :**

- Foto Copy Surat Perintah pencairan dana dari Kementerian Keuangan RI Direktorat Jendral Perbendaharaan kepada PKBM se Kabupaten Kulon Progo sebesar Rp.234.000.000,-( dua ratus tiga puluh empat juta rupiah ) tertanggal 28 Agustus 2008;
- Foto Copy surat tanda terima Surat Perintah Membayar KPPN Yogyakarta sebesar Rp.234.000.000,-( Dua ratus tiga puluh empat juta rupiah)kepada Dinas Pendidikan Propinsi Yogyakarta tanggal 19 Agustus 2008;
- Foto Copy surat perintah membayar dari Departemen Pendidikan nasional kepada PKBM se Kabupaten Kulon Progo sebesarRp.234.000.000,-( dua ratus tiga puluh empat juta rupiah ) tertanggal 19 Agustus 2008;
- Foto Copy surat pernyataan tanggung jawab belanja dari Dinas Pendidikan Propinnsi DIY kepada seluruh PKBM se Kulon Progo tanggal 31 Desember 2007;
- Foto Copy ringkasan kontrak kegiatan penyelenggaraan program bantuan penguatan dan pengembangan PKBM Bhakti Muda tahun 2007 sebesar Rp.7.200.000,- ( tujuh juta dua ratus ribu rupiah ) yang dibayarkan lewat BRI Panjatan;
- Foto Copy daftar penerima dana bantuan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional Propinsi DIY tahun 2008 se Kab. Kulon Progo;

**36. 1( satu ) bendel data pencairan dan yang berisi :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Surat Perintah pencairan dana dari Kementerian Keuangan RI Direktorat Jendral Perbendaharaan kepada PKBM se Kabupaten Kulon Progo sebesar Rp.244.800.000,-( dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah ) tertanggal 23 Desember 2009;
- Foto Copy surat tanda terima Surat Perintah Membayar KPPN Yogyakarta sebesar Rp.244.800.000,-( dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah ) kepada Dinas Pendidikan Propinsi Yogyakarta tanggal 14 Desember 2009;
- Foto Copy surat perintah membayar dari Departemen Pendidikan nasional kepada PKBM se Kabupaten Kulon Progo sebesar Rp.244.800.000,-( dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah ) tanggal 14 Desember 2009;
- Foto Copy surat pernyataan tanggung jawab belanja dari Dinas Pendidikan Propinsi DIY kepada seluruh PKBM se Kulon Progo tanggal 31 Desember 2007, No.158/XII/PNF/2009;
- Foto Copy ringkasan kontrak kegiatan penyelenggaraan program bantuan penguatan dan pengembangan PKBM Bhakti Muda tahun 2007 sebesar Rp.7.200.000,- ( tujuh juta dua ratus ribu rupiah ) yang dibayarkan lewat BRI Panjatan, tanggal 20 Nopember 2009;
- Foto Copy daftar lampiran surat perintah membayar PKBM se Kab. Kulon Progo, tanggal 14 Desember 2009;

37. 1 ( satu ) bendel data pencairan dana yang berisi :

- Foto Copy Surat Perintah pencairan dana dari Kementerian Keuangan RI Direktorat Jendral Perbendaharaan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada PKBM se Kabupaten Kulon Progo sebesar Rp.1.039.320.000,-( Satu milyar tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah ) tertanggal 23 Desember 2009;

- Foto Copy surat tanda terima Surat Perintah Membayar KPPN Yogyakarta sebesar Rp.1.039.320.000,-( Satu milyar tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Dinas Pendidikan Propinsi Yogyakarta tanggal 10 Desember 2009;

- Foto Copy surat perintah membayar dari Departemen Pendidikan nasional kepada PKBM se Kabupaten Kulon Progo sebesar Rp.1.039.320.000,-( Satu milyar tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 10 Desember 2009;

- Foto Copy surat pernyataan tanggung jawab belanja dari Dinas Pendidikan Propinsi DIY kepada seluruh PKBM se Kulon Progo tanggal 31 Desember 2007, No.132/XII/PNF/2009;

- Foto Copy ringkasan kontrak kegiatan penyelenggaraan program bantuan penguatan dan pengembangan PKBM Bhakti Muda sebesar Rp.21.600.000,- ( dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah ) yang dibayarkan lewat BRI Panjatan, tanggal 20 Nopember 2009;

- Foto Copy daftar lampiran surat perintah membayar PKBM se Kab. Kulon Progo, tanggal 10 Desember 2009;

**38. 1(satu) bendel data pencairan dana yang berisi :**

- Foto Copy Surat Perintah pencairan dana dari Kementerian Keuangan RI Direktorat Jendral Perbendaharaan kepada PKBM se Kabupaten Kulon Progo sebesar





Rp.119.600.000,-( seratus sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah ) tertanggal 27 Agustus2010;

- Foto Copy surat tanda terima Surat Perintah Membayar KPPN Yogyakarta sebesarRp.119.600.000,-( seratus sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah ) kepada Dinas Pendidikan Propinsi Yogyakarta tanggal 24 Agustus 2010;-

- Foto Copy surat perintah membayar dari Departemen Pendidikan nasional kepada PKBM se Kabupaten Kulon Progo sebesarRp.119.600.000,-( seratus sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah ) kepada Dinas Pendidikan Propinsi Yogyakarta tanggal 24 Agustus 2010;

- Foto Copy surat pernyataan tanggung jawab belanja dari Dinas Pendidikan Propinnsi DIY kepada seluruh PKBM se Kulon Progo tanggal 31 Desember 2007, No.86/SPTB.PNF/2010;

- Foto Copy ringkasan kontrak kegiatan penyelenggaraan program bantuan penguatan dan pengembangan PKBM Bhakti Muda sebesar Rp.9.200.000,- ( sembilan juta dua ratus ribu rupiah ) yang dibayarkan lewat BRI Panjatan, tanggal 2 Agustus 2010;

- Foto Copy daftar lampiran surat perintah membayar PKBM se Kab. Kulon Progo, tanggal 24 Agustus 2010;

**39. 1 (satu) bendel data pencairan dana yang berisi :**

- Foto Copy Surat Perintah pencairan dana dari Kementrian Keuangan RI Direktorat Jendral Perbendaharaan kepada PKBM se Kabupaten Kulon Progo sebesar Rp.731.335.000,-( tujuh ratus tiga puluh satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah ) tertanggal 31 Agustus2010;



- Foto Copy surat tanda terima Surat Perintah Membayar KPPN Yogyakarta sebesar Rp.731.335.000,- ( tujuh ratus tiga puluh satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah ) kepada Dinas Pendidikan Propinsi Yogyakarta tanggal 31 Agustus 2010;
- Foto Copy surat perintah membayar dari Departemen Pendidikan nasional kepada PKBM se Kabupaten Kulon Progo sebesar Rp.731.335.000,- ( tujuh ratus tiga puluh satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah ) kepada Dinas Pendidikan Propinsi Yogyakarta tanggal 27 Agustus 2010;
- Foto Copy surat pernyataan tanggung jawab belanja dari Dinas Pendidikan Propinsi DIY kepada seluruh PKBM se Kulon Progo tanggal 19 Agustus 2010, No.86/SPTB.PNF/2010;
- Foto Copy ringkasan kontrak kegiatan penyelenggaraan program bantuan penguatan dan pengembangan PKBM Bhakti Muda sebesar Rp.33.242.500,- ( tiga puluh tiga juta dua ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah ) yang dibayarkan lewat BRI Panjatan, tanggal 9 Agustus 2010;
- Foto Copy daftar lampiran surat perintah membayar PKBM se Kab. Kulon Progo, tanggal 27 Agustus 2010;

**40. 1 (satu) bendel data pencairan dana yang berisi :**

- Foto Copy Surat Perintah pencairan dana dari Kementerian Keuangan RI Direktorat Jendral Perbendaharaan kepada PKBM se Kabupaten Kulon Progo sebesar Rp.96.600.000,- ( sembilan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah ) tertanggal 25 Agustus 2010;
- Foto Copy surat tanda terima Surat Perintah Membayar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPPN Yogyakarta sebesar Rp.96.600.000,-( sembilan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah ) kepada Dinas Pendidikan Propinsi Yogyakarta tanggal 23 Agustus 2010;-

- Foto Copy surat perintah membayar dari Departemen Pendidikan nasional kepada PKBM se Kabupaten Kulon Progo sebesar Rp.96.600.000,-( sembilan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah ) kepada Dinas Pendidikan Propinsi Yogyakarta tanggal 24 Agustus 2010;

- Foto Copy surat pernyataan tanggung jawab belanja dari Dinas Pendidikan Propinsi DIY kepada seluruh PKBM se Kulon Progo tanggal 31Desember2007,No.017/SPTB.PNF.VIII/2011;

- Foto Copy ringkasan kontrak kegiatan penyelenggaraan program bantuan penguatan dan pengembangan PKBM Bhakti Muda sebesar Rp.9.200.000,- ( sembilan juta dua ratus ribu rupiah ) yang dibayarkan lewat BRI Panjatan, tanggal 22 Agustus 2011;

- Foto Copy daftar lampiran surat perintah membayar PKBM se Kab. Kulon Progo, tanggal 23 Agustus 2011;

- Foto Copy surat pencairan dana PKBM se Kulon Progo 25 Desember 2011;

### 41. 1 ( satu ) bendel data pencairan dana yang berisi :

- Foto Copy Surat Perintah pencairan dana dari Kementrian Keuangan RI Direktorat Jendral Perbendaharaan kepada PKBM se Kabupaten Kulon Progo sebesarRp.1.057.500.000,-( Satu milyar lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah ) Rp.96.600.000,- tertanggal 25 Agustus2010;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Foto Copy surat tanda terima Surat Perintah Membayar KPPN Yogyakarta sebesar Rp.96.600.000,-( sembilan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah ) kepada Dinas Pendidikan Propinsi Yogyakarta tanggal 23 Agustus 2010;
- Foto Copy surat perintah membayar dari Departemen Pendidikan nasional kepada PKBM se Kabupaten Kulon Progo sebesar Rp.96.600.000,-( sembilan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah ) kepada Dinas Pendidikan Propinsi Yogyakarta tanggal 24 Agustus 2010;
- Foto Copy surat pernyataan tanggung jawab belanja dari Dinas Pendidikan Propinsi DIY kepada seluruh PKBM se Kulon Progo tanggal 31 Desember 2007, No.017/SPTB.PNF.VIII/2011;
- Foto Copy ringkasan kontrak kegiatan penyelenggaraan program bantuan penguatan dan pengembangan PKBM Bhakti Muda sebesar Rp.9.200.000,- ( sembilan juta dua ratus ribu rupiah ) yang dibayarkan lewat BRI Panjatan, tanggal 22 Agustus 2011;
- Foto Copy daftar lampiran surat perintah membayar PKBM se Kab. Kulon Progo, tanggal 23 Agustus 2011;
- Foto Copy surat pencairan dana PKBM se Kulon Progo 25 Desember 2011;

42. 1 ( satu ) bendel foto copy perjanjian kerja sama nomor : 232/AKS.B.4-5/2008 antara pejabat pembuat komitmen satuan kerja Dinas Pendidikan Propinsi DIY dengan PKBM Bhakti Muda tentang biaya operasional penyelenggaraan (BOP) paket B semester 4-5;

43. 1 ( satu ) bendel foto copy perjanjian kerja sama nomor : 24.5/AKS.KF/2008 antara pejabat pembuat komitmen satuan kerja Dinas



Pendidikan Propinsi DIY (05) dengan PKBM Bhakti Muda tentang biaya operasional penyelenggaraan (BOP) pendidikan Keaksaraan Fungsional Tingkat Dasar Tahun 2008 ;

44. 1(satu) bendel foto copy perjanjian kerja sama nomor : 113/AKS.B.6.UNPK/2009 antara pejabat pembuat komitmen satuan kerja Dinas Pendidikan Propinsi DIY dengan PKBM Bhakti Muda tentang biaya operasional penyelenggaraan (BOP) paket B semester 6 UNPK;

45. 1(satu) bendel foto copy perjanjian kerja sama nomor : 036/AKS.KF.UM/2010 antara pejabat pembuat komitmen satuan kerja Dinas Pendidikan Propinsi DIY (05) dengan PKBM Bhakti Muda tentang biaya operasional penyelenggaraan program Keaksaraan Usaha Mandiri Tahun 2010 ;

46. 1(satu) bendel foto copy perjanjian kerja sama nomor : 086/AKS.KF.KUM/2011 antara pejabat pembuat komitmen satuan kerja Dinas Pendidikan Propinsi DIY (05) dengan PKBM Bhakti Muda tentang biaya operasional penyelenggaraan kegiatan keaksaraan usaha mandiri Tahun 2011 ;

47. 1 (satu ) bendel Foto copy kwitansi pembayaran tahun 2010 sebesar Rp.33.242.500,-( tiga puluh tiga juta dua ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah );

48. Proposal pengajuan dana program pendidikan keaksaraan usaha mandiri PKBM Bhakti Muda Tahun 2010;

49. Laporan akhir dana penyelenggaraan kegiatan program keaksaraan usaha mandiri PKBM oleh PKBM Bhakti Muda tahun 2010;

50. Proposal biaya operasional keaksaraan (BOK) pendidikan keaksaraan fungsional tingkat dasar PKBM Bhakti Muda tahun 2009;

51. Laporan akhir penyelenggaraan kegiatan program KF tingkat dasar oleh PKBM Bhakti Muda tahun 2009;



52. Laporan awal penyelenggaraan kegiatan program KF tingkat dasar oleh PKBM Bhakti Muda tahun 2009;
53. Proposal bantuan operasional penyelenggaraan ( BOP ) program paket B baru ( kelas 1 ) oleh PKBM Bhakti Muda tahun 2009;
54. SP2D Nomor 854566G/030/118 tanggal 16-08-2007 tentang bantuan langsung Block Grant, bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) keaksaraan Fungsional se-Kabupaten Kulon Progo ;
55. Pedoman bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) pendidikan keaksaraan melalui dana dekonsentrasi dan BPPNFI tahun 2008;
56. Acuan bantuan operasional keaksaraan melalui dana dekonsentrasi tahun 2009;
57. Pedoman bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) pendidikan keaksaraan melalui dana dekonsentrasi ;
58. 1 (satu) buah buku catatan pribadi yang digunakan untuk mencatat sebagai uang yang diberikan dari kasiri pada bendahara;

**Dikembalikan kepada PKBM Bhakti Muda;**

- 9..Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa **KASIRI** dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,-(Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Senin tanggal 30 September 2013 oleh M.RUSLAN HADI,SH. sebagai Hakim Ketua didampingi oleh dua orang Hakim Ad Hoc, 1. H.YUSDIRMAN YUSUF,SH,MH dan 2 DR.JOHAN ERWIN, SH.MH masing-masing sebagai hakim anggota putusan mana dibacakan pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2013, pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut dibantu oleh N G A T I M I N. SH sebagai





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Tidak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada  
Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan  
terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. H.YUSDIRMAN  
YUSUF,SH,MH. M.RUSLAN HADI,SH.
2. DR. JOHAN ERWIN ISHARYANTO, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

NGATIMIN, SH